



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS  
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL**



**Nomor : 71/LHP/XV/05/2019  
Tanggal : 20 Mei 2019**



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL REVIU  
ATAS  
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL**



**Nomor : 71/LHP/XV/05/2019  
Tanggal : 20 Mei 2019**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Tujuan Reviu.....	6
1.3. Kriteria Reviu.....	7
1.4. Metode Reviu.....	7
1.5. Batasan Reviu .....	8
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	10
2.2. Pengelola Fiskal .....	11
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal .....	12
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2018 .....	13
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro.....	14
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	16
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	16
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	17
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal .....	18
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL .....	20
3.1 Dimensi Cakupan.....	21
PF-1. Cakupan Institusi .....	21
PF-2. Cakupan Kepemilikan .....	25
PF-3. Cakupan Arus .....	29
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak .....	31
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu.....	35
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan .....	36
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan .....	37

3.3 Dimensi Kualitas .....	38
PF-7.    Klasifikasi Informasi .....	38
PF-8.    Konsistensi Internal .....	41
PF-9.    Sejarah Revisi-Revisi.....	43
3.4 Dimensi Integritas .....	45
PF-10.    Integritas Statistik .....	45
PF-11.    Audit Eksternal .....	46
PF-12.    Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan .....	47
Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....	50
<b>BAB IV HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Dimensi Ketercakupan .....	53
PA-1.    Kesatuan Anggaran.....	53
PA-2.    Perkiraan Ekonomi Makro.....	54
PA-3.    Kerangka Anggaran Jangka Menengah .....	55
PA-4.    Proyek-Proyek Investasi .....	57
4.2 Dimensi Ketertiban .....	59
PA-5.    Legislasi Fiskal .....	59
PA-6.    Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran.....	60
PA-7.    Tujuan Kebijakan Fiskal.....	61
PA-8.    Informasi Kinerja.....	63
PA-9.    Partisipasi Publik .....	65
4.4 Dimensi Kredibilitas .....	66
PA-10.    Evaluasi Independen.....	66
PA-11.    Anggaran Tambahan.....	68
PA-12.    Rekonsiliasi Perkiraan .....	69
Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran .....	71
<b>BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL .....</b>	<b>73</b>
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko .....	74
RM-1.    Risiko Ekonomi Makro.....	74
RM-2.    Risiko Fiskal Tertentu.....	76
RM-3.    Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang.....	77
5.2 Dimensi Manajemen Risiko.....	78
RM-4.    Anggaran Kontinjensi.....	78
RM-5.    Manajemen Aset dan Kewajiban .....	80

RM-6.	Jaminan .....	81
RM-7.	Kerjasama Pemerintah-Swasta .....	82
RM-8.	Eksposur Sektor Keuangan.....	84
RM-9.	Sumber Daya Alam.....	86
RM-10.	Risiko lingkungan.....	87
5.3	Dimensi Koordinasi Fiskal.....	88
RM-11.	Pemerintahan Daerah.....	89
RM-12.	Perusahaan-perusahaan Publik .....	90
Lampiran C.	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....	91
Lampiran D.	Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2018 Berdasarkan komposisi (Jenis Pendapatan) .....	92
Lampiran E.	Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2018 Berdasarkan komposisi (Jenis Belanja) .....	93
Lampiran F.	Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2018 Berdasarkan komposisi (Fungsi Belanja) .....	94
Lampiran G.	Kriteria Transparansi Fiskal IMF .....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2018 .....	9
Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018.....	16
Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan .....	16
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	17
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan .....	17
Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah .....	20
Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia.....	22
Tabel 8. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2017 .....	24
Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2018 dan 2017 .....	25
Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian .....	26
Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan .....	27
Tabel 12. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan .....	27
Tabel 13. Laporan Realisasi APBN Tahun 2018 dan 2017 .....	30
Tabel 14. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2017 dan 2016.....	30
Tabel 15. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Arus .....	31
Tabel 16. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak .....	33
Tabel 17. Perhitungan PPn dan PPnBM 2016-2017 .....	33
Tabel 18. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak.....	34
Tabel 19. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2016-2017 .....	35
Tabel 20. Perkembangan <i>Primary Balance</i> Tahun 2010-2018 .....	42
Tabel 21. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan .....	52
Tabel 22. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018.....	55
Tabel 23. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2018-2020.....	56
Tabel 24. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019-2021 .....	57
Tabel 25. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2018 .....	58
Tabel 26. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2018 .....	62
Tabel 27. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2018....	62
Tabel 28. Realisasi Komposisi Pendapatan, Fungsi dan Jenis Belanja APBN 2018 .....	63
Tabel 29. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Anggaran Tambahan .....	69
Tabel 30. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2013 – 2018 .....	70
Tabel 31. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	73
Tabel 32. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2018 .....	75
Tabel 33. Sensitivitas APBN 2018 atas Perubahan ADEM.....	75
Tabel 34. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM ..	76
Tabel 35. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah TA 2018 .....	79
Tabel 36. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Anggaran Kontijensi.....	80
Tabel 37. Daftar Proyek KPBU yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2018 .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal.....	19
Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2017 .....	37
Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2018.....	38
Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010-2018 (%)....	42
Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2010 - 2019 .....	87
Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2008 – 2017 .....	88

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
Antam	: Aneka Tambang
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BA	: Bagian Anggaran
BABUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Bapennas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
Bidik Misi	: Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan layanan Umum Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COD	: <i>Commercial Operating date</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJS	: Dana Jaminan Sosial
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis system</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTP	: Ditanggung Pemerintah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
GFSM	: <i>Government Financial Statistic Manual</i>
HBM	: Harta Benda Modal
HJE	: Harga Jual Eceran
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IEQ	: <i>Indonesia Economic Quarterly</i>

IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Inalum	: Indonesia Asahan Alumunium
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPSAS	: International Public Sektor Accounting Standar
IRF	: Info Risiko Fiskal
ISAK	: Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
K/L	: Kementerian/Lembaga
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
KRISNA	: Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Konsolidasian
LK	: Laporan Keuangan
LK-BUMN	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
MP	: Material Persediaan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NK	: Nota Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI JKN	: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PEFA	: Public Expenditure and Financial Accountability
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PHE ONWJ	: Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PN	: Program Nasional
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PPB P3	: Pajak Bumi Bangunan sector Perken
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	: Pajak Penjualan ATas Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSC	: Kontrak Production Sharing
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PSN	: Proyek Strategi Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
PTBA	: PT Bukit Asam
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Rastra	: Beras Sejahtera
RBH	: Ribu Barrel per Hari
RBHSM	: Ribu barel per hari setara minyak
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAK	: Standar Akuntasi Keuangan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SiAP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SiAP)

SiLPA	: Selisih Lebih Penggunaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPAN	: Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPN	: Surat Perpendaharaan Negara
SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
SUN	: Surat Utang Negara
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAPBUN-AP	: Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UBL	: Unit Badan Lainnya
UK	: United Kingdom
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VA-RTM	: Volt Ampere Rumah Tangga Mampu
VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengeculian
Yoy	: year on year



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL REVIU ATAS TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

01	Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan <i>International Standard of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI) No. 12 tentang <i>The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens</i> yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan.	<b>Latar Belakang</b>
02	Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam <i>The IMF's Fiscal Transparency Code</i> (FTC) tahun 2014. Selain itu, BPK juga merujuk pada <i>IMF Manual on Fiscal Transparency</i> , <i>IMF Fiscal Transparency Handbook</i> 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik ( <i>best practices</i> ) yang berlaku secara internasional.	<b>Tujuan dan Metode</b>
03	BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2008 s.d. 2018. Pada tahun 2019, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC tahun 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund</i> (IMF). Sesuai FTC tahun 2014, reviu pelaksanaan transparansi fiskal TA 2018 mencakup tiga pilar utama yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, dan (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, seluruhnya terdiri dari 12 dimensi dengan 36 kriteria. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah.	<b>Pelaksanaan Reviu</b>

04

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 17 kriteria atau 47%, level *Good* sebanyak 15 kriteria atau 42%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 1 kriteria atau 3%. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut direviu dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2018.

Hasil Reviu

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	1	5	6
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	1	6	5
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	1	1	4	6
Total	1	3	15	17
Persentase	3%	8%	42%	47%

05

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu cakupan institusi, klasifikasi informasi, sejarah revisi-revisi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Sedangkan 1 (satu) kriteria berada pada level *basic* yaitu cakupan pengeluaran pajak.

Transparansi  
Pelaporan  
Fiskal

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, kewajiban, arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (*accrued*). Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan memublikasikan dalam laman [www.djpbn.kemenkeu.go.id](http://www.djpbn.kemenkeu.go.id). LKPP final telah diterbitkan dalam periode 6 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah di audit oleh BPK setiap tahun, untuk LKPP TA 2018 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional. Pemerintah telah menyusun laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsi. Revisi mayor dilakukan pada data LRA dan Neraca Konsolidasian serta diungkap dalam LKPK 2017. LSKP disusun oleh Ditjen Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan dengan mengacu standar internasional. Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya dan terdapat bagan rekonsiliasi antara LKPP dan LSKP.

	Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>basic</i> adalah kriteria cakupan pengeluaran pajak. Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan ( <i>Tax Expenditure Report</i> ) pada tahun 2018 namun Laporan Belanja Perpajakan baru pertama kali diterbitkan sehingga belum secara regular dipublikasikan secara tahunan ( <i>annually</i> ).	
06	Dalam penuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level <i>advanced</i> sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>good</i> sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu proyek-proyek investasi, tujuan kebijakan fiskal, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>basic</i> sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu anggaran tambahan.	Transparansi Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
	Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>advanced</i> yaitu dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto. Pemerintah melakukan penganggaran dengan memperhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusunnya dan asumsi yang mendasarinya. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2013-2017) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan (MTBF) 2019-2021 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 serta disahkan oleh DPR dalam periode waktu yang memadai.	
	Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>good</i> yaitu Pemerintah telah mengungkapkan dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2018 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja ( <i>output</i> dan/atau <i>outcome</i> ) dan target kinerja K/L yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output</i> disajikan untuk tahun 2013-2017. Pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti <i>website</i> Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan lembaga <i>forecaster</i> lainnya dalam menyusun APBN. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2018.	
	Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>basic</i> adalah kriteria anggaran tambahan. Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2018 sehingga terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya belanja subsidi energi yang diakibatkan perubahan ADEM. Untuk mengatasi hal	

tersebut, Pemerintah melakukan pergeseran anggaran, namun tidak ada batas yang jelas (*clearly define limit*) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2018 pasal 16 ayat 3.

07	<p>Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level <i>advanced</i> sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjenji, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>good</i> sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>basic</i> sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu kriteria sumber daya alam. Sedangkan, 1 (satu) kriteria lainnya berada pada level <i>not met</i> yaitu analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang.</p> <p>Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>advanced</i> yaitu Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit, menyusun skenario alternatif, dan prakiraan probabilitas atas setiap skenario alternatif. Pemerintah menyediakan anggaran untuk kewajiban kontinjenji yang mencakup proyek pembangunan infrastruktur yang dijamin dalam NK APBN 2018, risiko dana jaminan sosial dan risiko lembaga keuangan tertentu. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dari jaminan pemerintah pada NK APBN 2018 dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2018. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS melalui NK APBN dan LKPP 2018. Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.</p> <p>Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>good</i> yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN dan membuat laporan ringkasan risiko utama tertentu disertai dengan besarnya. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN 2018 dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka ALM. Selain itu, Pemerintah sudah mempublikasikan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah beserta konsolidasian dan mempublikasikan laporan kinerja keuangan perusahaan publik sebagai lampiran atas LKPP.</p> <p>Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level <i>basic</i> adalah kriteria sumber daya alam. Pemerintah baru mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi serta masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi. Sedangkan kondisi yang menempatkan level transparansi pemerintah pada level <i>not met</i> adalah kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Pemerintah belum menerbitkan dan mempublikasikan Laporan Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (<i>Long-Term Fiscal Sustainability Report</i>).</p>	<p>Transparansi Analisis dan Manajemen Risiko</p>
----	--	---

08

Pada tahun 2018, dua kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2017 yaitu kriteria tujuan kebijakan fiskal dan anggaran tambahan. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan yaitu proyek-proyek investasi karena Pemerintah belum memublikasikan *Cost Benefit Analysis Report* atas proyek-proyek investasi. Pada kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak mempengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2018.

Perbandingan  
level  
transparansi  
dengan tahun  
sebelumnya

Jakarta, 20 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Anggota,



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA.

Akuntan Negara Register No. RNA – 72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peranan BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat konstitusi tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No.12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens*. ISSAI No.12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan ISSAI No.12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

### 1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan

Tujuan Reviu

umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

### 1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak TA 2007. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan *IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management*, dan *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Selain itu, BPK juga merujuk pada *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung LHP atas LKPP TA 2018.

FTC tahun 2014 terdiri dari empat pilar, yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Namun demikian, BPK hanya menggunakan pilar 1, 2, dan 3 sebagai kriteria reviu karena pilar 4 masih dalam proses konsultasi publik.

### 1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2018 sebagai berikut.

#### a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada FTC 2014, *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook*, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

#### b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC tahun 2014 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama TA 2018, lalu mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya dan pengamatan atas kondisi yang berkembang melalui observasi langsung maupun melalui media massa. BPK juga melakukan analisis melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2018. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal dan menyampaikan konsep hasil reviu kepada

Kriteria Reviu

Metode Reviu

Pemerintah untuk dibahas bersama. Hasil pembahasan dituangkan dalam hasil reviu yang disampaikan kepada Pemerintah.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal TA 2018. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2018 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

### **1.5. Batasan Reviu**

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat TA 2018 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan Pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, pengamatan, dan hasil wawancara. BPK tidak melakukan pengujian secara mendalam atas data atau informasi yang disajikan dalam dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah kecuali hal-hal yang terkait dengan penyajian LKPP TA 2018.

**Batasan Reviu**

### **1.6. Ringkasan Hasil Reviu**

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2018 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Ringkasan Hasil Reviu**

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2018**

<b>I. Pelaporan Fiskal</b>	<b>II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran</b>	<b>III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal</b>
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjenси
1.2.1. Frekuensi Laporan – tahun berjalan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan
1.3.3. Sejarah Revisi-revisi	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintahan Daerah/Lokal
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan Publik

Keterangan	Level Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas dan membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkatan, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terlihat dari adanya klausul khusus dalam konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagian ini juga menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 menyatakan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 56 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan

keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan undang-undang, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

## 2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

Pengelola Fiskal

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

### 2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Konstitusi dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup transparansi fiskal pemerintah.

Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan ISSAI No.12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara (*supreme audit institution*). ISSAI No.12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para *stakeholders* diantaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP pada TA 2008 sampai

dengan TA 2017. Hasil reviu BPK berupa simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi fiskal.

#### **2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2018**

APBN tahun 2018 adalah instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018. RKP tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2018 adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” yang dijabarkan dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola birokrasi.

**Kebijakan Fiskal  
Pemerintah Tahun  
2018**

Hal yang berbeda dari tahun sebelumnya, RKP 2018 lebih menajamkan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP). Pada RKP 2017 terdapat 23 PN dan 88 PP sedangkan RKP 2018 memuat 10 PN dan 30 PP. Hal ini dilakukan untuk memastikan terintegrasiya kegiatan antar kementerian/lembaga negara dan daerah, sehingga alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional lebih efektif. Prioritas Nasional dalam RKP 2018 terdiri dari pendidikan; kesehatan; perumahan dan permukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman; pengembangan wilayah; dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Selain itu, terdapat prioritas khusus pada RKP 2018 yaitu Asian Games dan Asian Para Games.

Kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara lebih berkeadilan. Karena hal tersebut, maka tema pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2018 diarahkan untuk lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2018.

Pada APBN 2018, Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Reformasi mencakup tiga strategi utama yaitu optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, dan mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Ketiga strategi utama tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pada kebijakan optimalisasi pendapatan, langkah yang ditempuh pemerintah dilakukan melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Terkait kebijakan di sektor perpajakan, selain sebagai sumber penerimaan, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, serta hilirisasi industri dalam negeri. Di samping itu, pajak penghasilan dengan tarifnya yang progresif diarahkan sebagai sarana kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia, karena dengan pajak yang sebagian besar dipungut dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan digunakan untuk membangun fasilitas umum dan memberikan subsidi kepada golongan masyarakat yang kurang mampu.

Pada sisi kebijakan belanja, kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu kebijakan penguatan kualitas belanja negara. Kebijakan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif serta efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, maka dilakukan sinergi antar program perlindungan sosial, menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Sedangkan pada kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, keseimbangan primer menuju positif, dan pengembangan *creative financing* seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs).

#### **2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro**

Pada tahun 2018 pemerintah tidak melakukan perubahan pada APBN. Namun demikian, pada akhir tahun 2018 beberapa indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) mengalami pencapaian yang tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2018. Beberapa indikator ADEM yang tidak sesuai target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), dan *lifting* minyak dan gas bumi.

**Kebijakan dan  
Kondisi  
Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%, namun masih berada dibawah asumsi dasar dalam APBN 2018 yaitu sebesar 5,4%. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu pengetatan likuiditas global imbas kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS), perang dagang AS-Tiongkok, hingga penurunan harga beberapa komoditas sumber daya alam (SDA). Hal-hal tersebut menyebabkan penurunan terhadap ekspor, selain itu masih tingginya impor membuat net ekspor (ekspor-impor) Indonesia mengalami defisit. Net ekspor yang defisit akan berkontribusi negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Laju inflasi sepanjang tahun 2018 relatif masih terkendali dan dibawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 (4,3%). Selama 2018 telah terjadi inflasi

sebesar 3,13% lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,61%.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Selama tahun 2018, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.247 per dolar AS, lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Melesetnya asumsi nilai tukar dikarenakan kondisi global ekonomi yang tidak menentu yaitu perang dagang antara Amerika Serikat – Tiongkok dan kenaikan bunga The Fed (Bank Sentral Amerika). Penguatan nilai dolar AS mengakibatkan keluarnya aliran dana asing dari Indonesia, yang pada akhirnya berakibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Hingga akhir Desember 2018 tingkat SPN 3 bulan sebesar 5,00% atau di bawah target APBN 2018 yang sebesar 5,2%. Rata-rata suku bunga tersebut tidak berubah dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 5,0%.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi dan penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan DBH ke daerah. Rata-rata realisasi ICP tahun 2018 mencapai 67,5 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 48 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2017 yang tercatat sebesar 51,2 dolar AS per barel. Perkembangan ICP tersebut sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah Brent yang sempat tercatat berada di level 86,74 dolar AS dan melemah pada akhir tahun 2018 yaitu berada di level 53,8 dolar AS per barel.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode tahun 2018 mencapai 778 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 800 ribu barel per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 803,9 ribu barel per hari. Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2018 mencapai 1.145 ribu barel setara minyak per hari atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 1.142 ribu barel setara minyak per hari. Namun, nilai realisasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2018 sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari. Perkembangan ADEM tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018**

Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	APBN	LKPP 2018 (audited)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,4-6,1	5,1	5,17
Inflasi (% yoy)	2,5-4,5	3,5	3,13
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.500-13.800	13.400	14.427
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,8-5,6	5,2	5,00
Harga Minyak ICP (USD/barel)	45-60	48	67,5
Lifting Minyak (rbh)	771-815	800	778
Lifting Gas (rbhsm)	1.194-1.235	1.200	1.145

Sumber: KEM PPKF, APBN 2018, dan LKPP 2018

#### **2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 adalah kebijakan optimalisasi pendapatan dengan tetap menciptakan iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Optimalisasi pendapatan tersebut ditempuh melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Kebijakan pendapatan negara juga mencakup optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan  
(triliun rupiah)**

Jenis Pendapatan	2018		2017
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	1.928,10	1.893,51	1.654,73
Penerimaan Perpajakan	1.518,78	1.618,09	1.343,52
PNBP	409,32	275,42	311,21
Penerimaan Hibah	15,56	1,19	11,62
<b>Total Pendapatan Negara</b>	<b>1.943,67</b>	<b>1.894,72</b>	<b>1.666,37</b>

Sumber: APBN 2018, LKPP 2018 dan LKPP 2017

#### **2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja**

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, melalui upaya: (1) pengurangan kemiskinan dan kesenjangan seperti melalui program perlindungan sosial, bantuan sosial, PBI JKN, kesehatan, dan pendidikan; (2) pembangunan infrastruktur seperti

**Kebijakan dan  
Realisasi Belanja**

jalan, irigasi, sanitasi (air limbah), dan rumah susun; (3) penekanan sektor unggulan seperti peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana/prasarana pada sektor pertanian, peningkatan kontribusi dan kesiapan destinasi pada sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing produk olahan perikanan pada sektor perikanan; dan (4) peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan tingkat kesejahteraan aparatur dan reformasi sistem pensiun. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa tetap berupaya mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara. Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja**  
(miliar rupiah)

Jenis Belanja	2018		2017
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32	1.454,49	1.265,36
Transfer ke Daerah	697,93	706,16	682,22
Dana Desa	59,85	60,00	59,77

Sumber: APBN 2018, LKPP 2018 dan LKPP 2017

#### 2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2018 masih bersifat ekspansif seperti kebijakan fiskal tahun 2017, yang difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah mengambil langkah-langkah berikut: (1) mengendalikan defisit dalam batas aman; (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*). Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

**Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan**

**Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan**  
(triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	2018		2017
	LKPP (audited)	APBN	LKPP (audited)
Pembiayaan Utang	372,02	399,21	429,07
Pembiayaan Investasi	(61,11)	(65,65)	(59,75)
Pemberian Pinjaman	(4,03)	(6,69)	(2,05)
Kewajiban Penjaminan	(1,12)	(1,12)	(1,00)
Pembiayaan Lainnya	0,16	0,18	0,35
<b>Total Pembiayaan (Neto)</b>	<b>305,69</b>	<b>325,93</b>	<b>366,62</b>

Sumber: APBN 2018, LKPP 2018 dan LKPP 2017

## 2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka terutama pasca krisis ekonomi Asia, yang diantaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC tahun 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability.*” Sementara, pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebaran informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, diantaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah. Hal ini makin diperjelas dalam *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang menyatakan “*Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information*”. *Fiscal Transparency Handbook* 2018 merupakan panduan yang menjelaskan penerapan prinsip-prinsip dan praktik FTC 2014.

FTC tahun 2014 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC tahun 2014 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal, (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran, (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal, dan (iv) manajemen sumber daya pendapatan. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal diatas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal**



IMF telah menerbitkan Pilar I, II dan III, tetapi belum menyelesaikan Pilar IV karena masih dalam proses konsultasi publik. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I, Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas, dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II, Perkiraan Fiskal dan Anggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III, Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar IV, Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada Lampiran G.

### **BAB III**

### **HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL**

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Dimensi ini terdiri dari empat kriteria yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah**

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum.

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu

cakupan institusi, klasifikasi informasi, sejarah revisi-revisi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Sedangkan 1 (satu) kriteria berada pada level *basic* yaitu cakupan pengeluaran pajak. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada lampiran A.

### 3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu Cakupan Institusi (PF-1), Cakupan Kepemilikan (PF-2), Cakupan Arus (PF-3), dan Cakupan Belanja Pajak (PF-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: <i>Good</i>		Dimensi Cakupan
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	PF-1 - Cakupan Institusi
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2018 merupakan konsolidasi dari 87 entitas K/L pelaporan dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2017 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2017. Pemerintah membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2017 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2017 dari 123 BUMN, namun tidak secara formal dipublikasikan ( <i>document not publicly available</i> ) dan masih memiliki kelemahan dalam akurasi data.	
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas cakupan institusi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah belum membuat Laporan Konsolidasian Keuangan secara utuh yang mencakup seluruh sektor publik (<i>the whole of government accounts</i>), sampai dengan saat ini Laporan Keuangan Konsolidasian baru mencakup Pemerintah Pusat yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).</li> <li>• Belum ada Laporan Konsolidasian Keuangan Korporasi Publik dan Laporan Konsolidasian Keuangan Sektor Publik.</li> <li>• Dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) belum masuk dalam laporan statistik keuangan pemerintah.</li> <li>• Pemerintah tidak mempublikasikan Laporan Konsolidasi BUMN dan BPD, hanya untuk keperluan internal. Belum</li> </ul>	

	<p>keseluruhan BUMD dimasukkan dalam laporan BUMD Konsolidasian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN/BPD yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain tidak ada adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas.</li> </ul>
--	---

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia**

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum ( <i>General Government</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Pusat</li> <li>• Pemerintah Provinsi</li> <li>• Pemerintah Kabupaten/Kota</li> <li>• Dana Jaminan Sosial (<i>Social Security Fund</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>• Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</li> <li>• Unit Badan Lainnya (UBL)/lembaga Non Struktural (LNS)</li> </ul>
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral)</li> <li>• Korporasi publik keuangan lainnya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korporasi publik non-keuangan</li> </ul>	

Sumber: Mansikapi (2014)

Laporan Fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP TA 2018 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 86 Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan SAP yang sejalan dengan standar akuntansi internasional

(IPSAS). Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan IFRS.

- 2) Laporan Manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari: (1) Laporan Konsolidasian, dan (2) Laporan Statistik Keuangan.

Selama tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Laporan Konsolidasian yang mengonsolidasikan laporan keuangan TA 2018 yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKP), merupakan laporan konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKP mengonsolidasikan 87 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK), yang merupakan konsolidasian dari 542 LKPD. Konsolidasi dilakukan atas LRA dan Neraca Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 542 (semua) LRA *Audited* dan Neraca *Audited*.

Pemerintah telah membuat laporan konsolidasian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BPD. Namun, Laporan LK BUMN Konsolidasian dan Laporan LK BPD Konsolidasian belum secara resmi ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan tidak dipublikasikan dalam *website (document not publicly available)*. LK BUMN/BPD konsolidasian juga memiliki keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas.

Selain itu, reviu atas LK BUMN Konsolidasian 2017 menunjukan adanya kelemahan sebagai berikut :

- a. Duplikasi Data Konsolidasian.  
Pemerintah memasukkan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT. Inalum) , PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), PT Timah dan PT Aneka Tambang (PT. Antam) dalam laporan konsolidasian. Status PTBA, PT. Timah dan PT. Antam adalah anak perusahaan PT. Inalum. Saldo Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif PT. Inalum yang dikonsolidasikan dalam LK BUMN Konsolidasi adalah saldo hasil konsolidasian antara PT. Inalum dan ketiga anak perusahaannya, sehingga terjadi duplikasi data.
- b. Terdapat selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif BUMN yang dilaporkan pada LK BUMN Konsolidasian 2017 dengan Nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif BUMN yang dilaporkan pada LKPP TA 2017.

Ringkasan dari cakupan institusi pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2017 (unit)**

Sektor	Entitas Yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	88	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Kementerian/Lembaga	87	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Bagian Anggaran BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN dibawah Kementerian BUMN	118	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN dibawah Kementerian Keuangan	5	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD - BPD	26	LK BPD Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD - Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Dana Jaminan Sosial	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Korporasi publik keuangan	(Jumlah Korporasi publik keuangan tidak disebutkan)	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara
Korporasi publik non-keuangan	(Jumlah Korporasi publik keuangan tidak disebutkan)	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara

Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan disusun sesuai dengan PMK Nomor 275 Tahun 2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Laporan ini terdiri dari:

- a) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP), mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Namun dana jaminan sosial belum dimasukkan dalam LSKP.
- b) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), mencakup data korporasi publik nonkeuangan dan keuangan; dan
- c) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik, yang merupakan konsolidasi dari LSKP dan LSKKP.

Namun demikian, Pemerintah juga belum memasukkan dana jaminan sosial (*social security fund*) dalam laporan statistik keuangan pemerintah meskipun dana jaminan sosial termasuk sebagai sektor dari pemerintahan umum sebagaimana termuat dalam MANSIKAPI. Pemerintah belum memasukkan BUMD yang merupakan bagian dari korporasi publik ke dalam laporan konsolidasian. LK BUMN Konsolidasian 2017 tidak secara formal dipublikasikan (*not publicly available*) dan masih memiliki kelemahan dalam akurasi data terkait selisih perhitungan laba rugi komprehensif dan total asset BUMN-BUMN antara laporan konsolidasian BUMN 2017 dan LKPP 2017 *audited*. LK BPD konsolidasian 2017, kelemahan dalam metode konsolidasian dan tidak tersedia untuk publik.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good**.

PF-1 – Level  
Cakupan Institusi

## PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>		PF-2 - Cakupan Kepemilikan
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial, kewajiban, dan kekayaan bersih.	
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.	
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah masih memiliki kelemahan dan perlu melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan akuntansi dalam kriteria cakupan kepemilikan, antara lain penyajian atas kewajiban program pensiun pegawai negeri, pengelolaan aset yang belum dilaporkan dalam LKKL, pengelolaan pelepasan tanah akibat tuntutan hukum, dan kebijakan pemerintah terkait penetapan HJE BBM serta kebijakan penerapan tarif listrik tetap.  Selain itu, terdapat temuan LKPP tahun 2016 dan 2017 terkait kriteria cakupan kepemilikan pada LHR Transparansi Fiskal Tahun 2016 dan 2017 yang belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan saat ini yaitu pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan PKP2B; Klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola LMAN; Pelaporan dan Penyelesaian Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah; dan Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai.	

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup neraca saldo dari seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam Neraca LKPP tahun 2018 telah dimuat semua aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih dari pemerintah pusat per 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2018 dan 2017**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (audited)	% GDP	31 Desember 2017 (audited)	% GDP
Aset Lancar	437,87	2,95%	336,81	2,48%
Investasi Jangka Panjang	2.877,28	19,39%	2.604,05	19,16%
Aset Tetap	1.931,05	13,01%	2.034,80	14,97%
Piutang Jangka Panjang	57,18	0,39%	47,81	0,35%

Uraian	31 Desember (audited)	% GDP	31 Desember (audited)	% GDP
Aset Lainnya	1.021,88	6,89%	924,36	6,80%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.325,28</b>	42,63%	<b>5.947,84</b>	43,77%
Kewajiban Jangka Pendek	750,50	5,06%	593,45	4,37%
Kewajiban Jangka Panjang	4.166,97	28,08%	3.813,60	28,06%
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>4.917,47</b>	33,14%	<b>4.407,05</b>	32,43%
<b>Ekuitas</b>	<b>1.407,80</b>	9,49%	<b>1.540,78</b>	11,34%
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>6.325,28</b>	42,63%	<b>5.947,84</b>	43,77%

Sumber: LKPP 2018 dan 2017 *audited*

Untuk LKPD juga sudah menggunakan komponen neraca sesuai dengan format SAP. Pemerintah juga telah menyusun LKPK tahun 2017 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK tahun 2017 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP tahun 2017 dengan LKPD Konsolidasian tahun 2017. Nilai aset, kewajiban, dan nilai bersih LKPK tahun 2017 ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	% GDP	31 Desember 2016	% GDP
Aset Lancar	461,33	3,39%	411,88	3,32%
Investasi Jangka Panjang	2.755,69	20,28%	2.530,62	20,40%
Aset Tetap	4.069,82	29,95%	3.797,29	30,61%
Dana Cadangan	5,9	0,04%	5,12	0,04%
Piutang Jangka Panjang	48,74	0,36%	47,15	0,38%
Aset Lainnya	1.042,60	7,67%	873,47	7,04%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.384,09</b>	61,70%	<b>7.665,54</b>	61,78%
Kewajiban Jangka Pendek	598,06	4,40%	379,12	3,06%
Kewajiban Jangka Panjang	3.819,05	28,10%	3.504,13	28,24%
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>4.417,12</b>	32,51%	<b>3.883,25</b>	31,30%
<b>Ekuitas</b>	<b>3.966,97</b>	29,19%	<b>3.782,29</b>	30,49%
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>8.384,09</b>	61,70%	<b>7.665,54</b>	61,78%

Sumber: LKPK 2017

Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN Konsolidasian tahun 2017 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 115 BUMN.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun LSKP tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Statistik LSKP menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam temuan pemeriksaan LKPP. Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2016 LHR Transparansi Fiskal tahun 2016 dan temuan LKPP TA 2017 yang termuat dalam LHR Transparansi Fiskal tahun 2017 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan**

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode reviu Transparansi Fiskal 2018
1.	Pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan aset PKP2B belum didukung oleh sistem terintegrasi, rekonsiliasi belum mencakup seluruh aset KKKS, dan verifikasi atas <i>subsequent expenditure</i> .	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )
2.	Klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola oleh LMAN sebagai investasi pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan tidak sesuai dengan SAP.	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

**Tabel 12. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan**

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2018
1	Pemerintah belum melakukan pelaporan dan penyelesaian utang/piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih HJE Formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium, yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran hak pemerintah sebesar Rp2.727.082.781.386,74 dan belum dapat dicatatnya piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran minyak solar dan premium.	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2018
2	Kebijakan akuntansi terkait transaksi material persediaan aset KKKS belum memadai, yang mengakibatkan lebih saji atas pendapatan non operasional lainnya pada LO berupa transaksi "return" senilai USD68,423,072.00 ekuivalen dengan Rp926.995.779.414,37 dan lebih saji koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi pada LPE berupa selisih antara transaksi <i>transfer-in</i> dan <i>out</i> senilai USD2,061,294.50 ekuivalen dengan Rp27.926.417.929,90.	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3	Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan BMN KKKS yang telah berakhir kontrak kerja samanya belum memadai, yang antara lain mengakibatkan ketidakjelasan hak negara atas HBM dan MP KKKS PT.PHE ONWJ PSC <i>Cost Recovery</i> senilai USD642,406,515.00 ekuivalen dengan Rp8.703.323.465.220,00 dan USD11,458,714.00 ekuivalen dengan Rp155.242.652.937,00 yang telah dikembalikan biaya investasinya (telah di <i>cost recovery</i> ).	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Selain itu, pada pemeriksaan LKPP TA 2018 juga terdapat temuan terkait Cakupan Kepemilikan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah belum dapat menyajikan kewajiban atas program pensiun pegawai negeri pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Dari hasil reviu yang dilakukan oleh IMF, praktik yang baik dari beberapa negara lain seperti Inggris menyajikan kewajiban skema pensiun dalam laporan keuangannya.
2. Aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan dan jaringan atas jalan tol yang dibangun oleh BUJT belum dilaporkan dalam LKKL.
3. Penyajian dan pengungkapan tanah yang harus diserahkan kepada pihak ketiga sesuai dengan putusan hukum *inkracht* tidak menggambarkan nilai aset pemerintah yang sebenarnya.
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan/atau neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi badan usaha milik negara belum diatur dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria cakupan kepemilikan berada pada level **Advanced**, dengan catatan Pemerintah menindaklanjuti catatan penting dan temuan signifikan LKPP 2016 s.d. 2018 terkait cakupan kepemilikan.

Level Kriteria -  
Cakupan  
Kepemilikan

### PF-3. Cakupan Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan ( <i>accrued</i> ), serta arus ekonomi lainnya.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ). LSKP tahun 2017 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah masih memiliki kelemahan dalam kriteria cakupan arus, antara lain yaitu skema pengalokasian anggaran dan realisasi pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh LMAN, potensi pengeluaran negara akibat penerapan kebijakan bea keluar yang tidak konsisten, masih lemahnya proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pada 67 K/L dan temuan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA yaitu kelebihan/kekurangan pendapatan bagi BUMN yang belum diatur dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus mengelola secara optimal terkait alokasi dana pengadaan tanah PSN, kebijakan penugasan terhadap BUMN, melakukan langkah hukum atas konsekuensi kebijakan bea keluar dan meningkatkan kepatuhan dalam proses pengelolaan belanja.

PF-3 - Cakupan Arus

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada pemerintah pusat dan daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam LKPP TA 2018 dan 2017 dan LKPK tahun 2017 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 13. Laporan Realisasi APBN Tahun 2018 dan 2017**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2018 (audited)	% GDP	31 Desember 2017 (audited)	% GDP
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>1.943,67</b>	<b>13,10%</b>	<b>1.666,38</b>	<b>12,26%</b>
Penerimaan Perpajakan	1.518,78	10,24%	1.343,53	9,89%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,32	2,76%	311,22	2,29%
Penerimaan hibah	15,56	0,10%	11,63	0,09%
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.213,11</b>	<b>14,92%</b>	<b>2.007,35</b>	<b>14,77%</b>
Belanja Pemerintah Pusat	1.455,32	9,81%	1.265,36	9,31%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	757,79	5,11%	741,99	5,46%
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-269,44</b>	<b>-1,81%</b>	<b>-340,98</b>	<b>-2,51%</b>
<b>Pembangunan</b>	<b>305,69</b>	<b>2,06%</b>	<b>366,62</b>	<b>2,70%</b>
Pembangunan Dalam Negeri	302,51	2,04%	386,89	2,85%
Pembangunan Luar Negeri	3,17	0,02%	-20,27	-0,15%
<b>SILPA</b>	<b>36,25</b>	<b>0,24%</b>	<b>25,65</b>	<b>0,19%</b>

Sumber: LKPP 2018 dan 2017 audited

**Tabel 14. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2017 dan 2016**  
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	% GDP	31 Desember 2016	% GDP
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>1.919,21</b>	<b>14,12%</b>	<b>1.789,53</b>	<b>14,42%</b>
Penerimaan Perpajakan	1.523,63	11,21%	1.442,02	11,62%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	390,7	2,88%	333,86	2,69%
Penerimaan hibah	4,87	0,04%	13,65	0,11%
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.240,44</b>	<b>16,49%</b>	<b>2.097,87</b>	<b>16,91%</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>-321,23</b>	<b>-2,36%</b>	<b>-308,34</b>	<b>-2,49%</b>
<b>Pembangunan</b>	<b>434,04</b>	<b>3,19%</b>	<b>417,95</b>	<b>3,37%</b>
Pembangunan Dalam Negeri	453,31	3,34%	428,02	3,45%
Pembangunan Luar Negeri	-19,26	-0,14%	10,07	0,08%
<b>SILPA</b>	<b>112,82</b>	<b>0,83%</b>	<b>109,61</b>	<b>0,88%</b>

Sumber: LKPK 2017

Lebih jauh, sesuai PMK Nomor 275 Tahun 2014 tentang MANSIKAPI, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan neto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2017 sudah termuat Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum.

Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2016 sampai dengan periode reviu Transparansi Fiskal 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 15. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Arus**

No.	Temuan LKPP dalam Reviu Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2018
1.	DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Menagih Hak Pemerintah atas Pendapatan Pajak dari Bunga/Denda Sebesar Rp6,16 triliun dan USD1,206,603.62 juta (ekuivalen dengan Rp16,21 miliar)	Dalam proses penyelesaian ( <i>on progress</i> )	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Selain itu, pada pemeriksaan LKPP TA 2018 juga terdapat temuan terkait Cakupan Arus, yaitu

1. Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum menggambarkan informasi belanja dan surplus/defisit sesungguhnya. Temuan tersebut terkait dengan tanah PSN yang menggunakan pos pembiayaan investasi. Penggunaan dana kelolaan untuk pendanaan tanah PSN ini dilakukan oleh LMAN.
2. Tarif bea keluar dalam nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan PT FI bertentangan dengan tarif bea keluar yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
3. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 67 K/L tidak sesuai ketentuan.
4. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan/atau neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha Milik Negara belum diatur dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level **Advanced**, dengan catatan Pemerintah menindaklanjuti catatan penting dan temuan signifikan LKPP 2018 terkait cakupan arus.

Level Kriteria -  
Cakupan Arus

#### PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan ( <i>tax expenditure report</i> ) pada tahun 2018. Laporan tersebut baru memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017 ( <i>backward estimates</i> ).

<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan belanja perpajakan yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan belanja perpajakan baru pertama kali diterbitkan sehingga belum secara regular dipublikasikan secara tahunan (<i>annually</i>).</li> <li>• Belum adanya landasan hukum dalam penyusunan Laporan Belanja Perpajakan</li> <li>• Pemerintah baru mengestimasi sebanyak 33 item untuk tahun 2016 (37,08%) dan 34 item (38,20%) tahun 2017 dari total item Belanja Perpajakan.</li> <li>• Laporan Belanja Perpajakan belum menyajikan data <i>forward looking estimates</i>.</li> <li>• Laporan Belanja Perpajakan menyebutkan pembagian sektor tanpa menghubungkan dengan rincian tipe belanja pajak yang dihitung.</li> <li>• Terdapat selisih perhitungan nilai total pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tahun 2016 dan 2017.</li> <li>• Belum terdapat ukuran kinerja yang ditetapkan untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan pengeluaran belanja pajak dan apakah belanja pajak tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.</li> </ul>
--------------------------------------	---

Prinsip dari kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah baru pertama kali menyusun Laporan Belanja Perpajakan pada tahun 2018 dan laporan tersebut telah dipublikasikan melalui *website* Badan Kebijakan Fiskal. Laporan Belanja Perpajakan tersebut memuat estimasi pajak yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017. Namun besaran belanja perpajakan yang disajikan dalam laporan belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia. Pemerintah pun menyadari bahwa masih terdapat beberapa deviasi dari *tax benchmark* yang sebagian besar untuk pajak PPh yang belum bisa dihitung jumlah potensi penerimaan pajak yang hilang karena memerlukan proses lebih lanjut pengolahan data.

Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelas cakupan belanja perpajakan yang akan dihitung dan diestimasi seperti yang terkait dengan *exemptions, allowances, credits, rate relief*, dan *tax deferral*. Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan pemerintah pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak daerah. Laporan Belanja Pajak baru mencakup jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Masuk dan Cukai. Selain itu, belanja perpajakan belum mencakup seluruh pajak pusat, yaitu Bea Materai dan Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3) dan estimasi atas pembebasan Bea Masuk barang impor yang diolah, dirakit atau dipasang pada barang yang nantinya akan diekspor.

Selanjutnya, pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (*ceiling*) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum ada pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan yang mengakibatkan kinerja belanja perpajakan belum dapat dinilai dalam ukuran kuantitatif sebagaimana program belanja pemerintah lainnya.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam empat kategori yaitu jenis pajak, sektor, subyek penerima, dan tujuan kebijakan belanja perpajakan. Nilai estimasi pajak yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

**Tabel 16. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak**

Jenis Pajak	2017	2016
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	125.329	114.227
Pajak Penghasilan	20.179	20.525
Bea Masuk dan Cukai	9.153	8.839
<b>Total</b>	<b>154.661</b>	<b>143.591</b>

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016 – 2017

Namun perhitungan nilai total pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 2016 menunjukkan adanya selisih sebesar Rp2.033 miliar, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp2.446 miliar. Seperti tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 17. Perhitungan PPn dan PPnBM 2016-2017**  
(dalam miliar rupiah)

Jenis Pajak	Sebelum recalculate		Setelah recalculate		Selisih	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	125.329	114.227	127.775	116.260	2.446	2.033
Pajak Penghasilan	20.179	20.525	20.179	20.525	0	0
Bea Masuk dan Cukai	9.153	8.839	9.153	8.839	0	0
<b>Total</b>	<b>154.661</b>	<b>143.591</b>	<b>157.107</b>	<b>145.624</b>	<b>2.446</b>	<b>2.033</b>

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2016 – 2017

Pada tahun 2016 belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 1,16% dari PDB, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 1,14%. Sedangkan bila dibandingkan terhadap total penerimaan pajak, pada tahun 2016 belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 11,17% dibanding tahun 2017 sebesar 11,51% dari total penerimaan pajak. Perhitungan estimasi belanja pajak juga hanya terkonsentrasi pada perhitungan pajak PPn yaitu sebesar 79,56% (2016) dan 81,03% (2017).

**Tabel 18. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak**  
(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja pada terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak
<b>Tahun 2016</b>						
PPN	114,22	79,56%		0,92%		8,89%
PPH	20,52	14,29%		0,17%		1,60%
BM	8,83	6,15%		0,07%		0,69%
<b>Total 2016</b>	<b>143,59</b>	<b>100%</b>	<b>12.406,80</b>	<b>1,16%</b>	<b>1.284,97</b>	<b>11,17%</b>
<b>Tahun 2017</b>						
PPN	125,32	81,03%		0,92%		9,33%
PPH	20,17	13,04%		0,15%		1,50%
BM	9,15	5,93%		0,07%		0,68%
<b>Total 2017</b>	<b>154,66</b>	<b>100%</b>	<b>13.588,80</b>	<b>1,14%</b>	<b>1.343,52</b>	<b>11,51%</b>

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sebagai berikut:

### 1. Landasan Hukum

Hingga saat ini Pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan Laporan Belanja Perpajakan. Landasan hukum diperlukan sebagai komitmen Pemerintah untuk terus menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan secara berkala. Serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada periode estimasi dan periode pelaporan.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan adalah Australia. Di Australia, landasan penyusunan Laporan Belanja Perpajakan adalah *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

### 2. Hubungan Laporan Belanja Perpajakan dengan APBN 2018

Pada APBN tahun anggaran 2018, Pemerintah tidak menyajikan informasi pengeluaran pajak selain Belanja Subsidi Pajak DTP walaupun terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai akibat dari pengambilan suatu kebijakan. Dalam NK APBN 2018, pemerintah hanya memberikan insentif berupa subsidi non-energi yaitu pemberian Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diproyeksikan sebesar Rp10.768,2 miliar yang meliputi pemberian PPh DTP untuk komoditas panas bumi, PPh DTP atas penerbitan SBN di pasar internasional, PPh DTP atas penghapusan piutang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PPh DTP atas pembayaran *Recurrent Cost SPAN*. Belum ada estimasi jenis pengeluaran belanja pajak lainnya yang diatur dalam APBN 2018 selain subsidi pajak DTP.

### 3. Cakupan

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2018, pemerintah mengidentifikasi 89 item Belanja Perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh dan Bea Masuk. Dari 89 item tersebut Pemerintah baru mengestimasi sebanyak 33 item untuk

Tahun 2016 atau 37,08%, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 34 item atau 38,20% dari total item Belanja Perpajakan. Sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena kesulitan data. Rincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 19. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2016-2017**

Keterangan	Item Belanja Perpajakan Tahun 2016					Item Belanja Perpajakan Tahun 2017				
	PPN/ PPn BM	PPH	Bea Masuk	Total	%	PPN/ PPn BM	PPH	Bea Masuk	Total	%
Sudah Di estimasi	17	6	10	33	37,08	17	8	9	34	38,20
Nilai sangat kecil	2	2	5	9	10,11	2	-	6	8	8,99
Tidak dapat dihitung karena keterbatasan data	17	23	7	47	52,81	17	23	7	47	52,81
<b>Teridentifikasi</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>89</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2016 – 2017

4. Penggunaan metode perhitungan *forgone revenue* yang dilakukan belum menjelaskan apakah menggunakan dasar kas atau akrual.
5. Proyeksi Perhitungan

Laporan belanja perpajakan diterbitkan hanya menghitung estimasi belanja perpajakan dua tahun kebelakang yaitu tahun 2016 dan 2017 (*backward estimates*). Praktik yang berlaku umum menurut IMF, estimasi dilakukan tidak hanya *backward estimates* namun juga menghitung proyeksi tahun kedepan (*forward looking estimates*).

#### 6. Pengendalian dan Evaluasi

Laporan Belanja Perpajakan yang diterbitkan Pemerintah baru memuat estimasi pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah belum menyajikan upaya-upaya untuk mengendalikan belanja perpajakan agar tetap tepat sasaran. Pemerintah juga belum melakukan evaluasi atas belanja perpajakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Pengendalian dan evaluasi atas belanja perpajakan merupakan bagian yang lazim disajikan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menyusun Laporan Belanja Perpajakan. Pengendalian dan evaluasi juga penting untuk dilakukan karena tujuan dari Belanja Perpajakan adalah bukan sekadar menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut tetapi menilai dampak yang berhasil ditimbulkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak berada pada level **Basic**.

Level kriteria -  
Cakupan  
Pengeluaran Pajak

### 3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5) dan

Dimensi Frekuensi  
dan Ketepatan  
Waktu

Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>		PF-5 - Frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.	
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.	

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan-laporan dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara rutin dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periodisitas pelaporan dan lamanya proses pemublikasian laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SiAP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SiAP setidaknya meliputi laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, UAPBUN-AP, dan Laporan KUN.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan laporan posisi utang sektor publik (SUSPI) secara triwulanan. Selain itu, pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah juga menyusun LKPP TA 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -  
Frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan

## PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	LK ( <i>audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak akhir tahun keuangan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP ( <i>unaudited</i> ) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).

PF-6 - Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan jangka waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun finansial.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama 2 bulan sejak disampaikannya LKPP *unaudited* oleh Presiden. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Untuk pertanggungjawaban TA 2017, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2017 kepada BPK pada tanggal 28 Maret 2018. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2017 pada tanggal 21 Mei 2018. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2017 yang merupakan LKPP TA 2017 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 20 Juni 2018.

**Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2017**



**Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2018**



Sementara itu, untuk pertanggungjawaban TA 2018, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2018 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2019. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2018 pada tanggal 20 Mei 2019. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2018 yang merupakan LKPP TA 2018 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 20 Juni 2019.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -  
Ketepatan Waktu  
LK Tahunan

Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan konsisten secara internal dan historis. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu: Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Sejarah Revisi-Revisi (PF-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### **PF-7. Klasifikasi Informasi**

PF-7 – Klasifikasi  
Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi: Good	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mangacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2017.

<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas klasifikasi informasi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam DIPA K/L dengan RKP dan RPJMN 2015-2019.</li> <li>• Proses penyusunan dan penyelarasan renja K/L dengan menggunakan aplikasi KRISNA masih dalam proses penyempurnaan di tahun 2018.</li> <li>• Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan temuan Pemeriksaan Kinerja Kualitas Belanja tahun 2018 terkait dua indikator sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 yang tidak di-cascade sampai ke level indikator output kegiatan; satuan indikator kegiatan yang tidak terukur, tidak relevan, dan tidak jelas; dan perubahan output, satuan/volume target serta alokasi anggaran yang disebabkan hasil kesepakatan dengan DPR dan perubahan DIPA belum disesuaikan ke dalam dokumen RKP dan Renja Kementerian Kesehatan serta Kementerian Keuangan Tahun 2017 dan 2018; serta pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai.</li> </ul>
--------------------------------------	---

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFS Manual tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara.

Mengacu kepada GFS Manual tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada pemerintah pusat antara lain belanja per Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi berarti pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFS Manual tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, other expense*. Dalam LRA

dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi pada LKPP dan LKPD telah dilakukan sesuai dengan definisi tersebut.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodefikasi dari *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2017 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 93,40%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dari hasil sampling keselarasan klasifikasi program antara program yang tercantum dalam RPJM dan program yang tercantum dalam RKP/DIPA pada Kementerian/Lembaga, terdapat program-program yang tidak tercantum dalam RPJM tetapi ada pada RKP/DIPA. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah/RPJM dengan realisasi program penganggaran (DIPA). Selain itu, proses penyusunan dan penyelarasan renja K/L dengan menggunakan aplikasi KRISNA masih dalam proses penyempurnaan di tahun 2018.

Selain itu, pada pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya, juga terdapat temuan terkait Klasifikasi Informasi, yaitu

1. Mekanisme *Cascading* dan penetapan indikator kinerja belum memadai, meliputi:

- a. Dua indikator sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 tidak di-*cascade* sampai ke level indikator output kegiatan;
- b. Terdapat satuan indikator kegiatan yang tidak terukur, tidak relevan, dan tidak jelas; dan
- c. Perubahan output, satuan/volume target serta alokasi anggaran yang disebabkan hasil kesepakatan dengan DPR dan Perubahan DIPA belum disesuaikan ke dalam dokumen RKP dan Renja Kementerian Kesehatan serta Kementerian Keuangan tahun 2017 dan 2018.

2. Pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan (*tagging*) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Klasifikasi  
Informasi

#### PF-8. Konsistensi Internal

Level kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau c) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).
<b>Ringkasan Reviu</b>	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.

PF-8 - Konsistensi  
Internal

Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten secara internal dan termasuk rekonsiliasi diantara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan *debt holding*, dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).


Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluarannya. Jika selisih tersebut bernilai positif, pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan jika bersaldo negatif, pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus/defisit APBN/APBD tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, apabila realisasi pembiayaan melebihi anggarannya akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih

dari realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran. Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekkening koran.

UU Nomor 17 Keuangan Negara yang menyatakan bahwa batas defisit anggaran tidak melebihi 3% dan pinjaman maksimal 60% dari PDB. LKPP TA 2018 (*audited*) mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 1,81%, masih dibawah ketentuan undang-undang. Tren rasio defisit ditampilkan pada gambar berikut.

**Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2018 (%)**



Sumber: LKPP *audited* TA 2010- 2018

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspadai keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan *primary balance* tahun 2010-2018 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 20. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2018**  
(miliar rupiah)

Tahun	APBN/P	Realisasi
2010	-28.097,45	41.537,52
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54

Tahun	APBN/P	Realisasi
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67
2017	-178.039,4	-124.407,90
2018	-87.329,52	-11.490,91

Sumber: diolah dari APBN/P dan LKPP

Pemerintah masih menjaga rasio utang dibawah batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Dalam LKPP TA 2018 (*audited*), rasio utang pemerintah adalah 29,81% dari PDB atau meningkat sebesar 0,47% dari tahun 2017 yaitu sebesar 29,34% dari PDB.

Lebih jauh, untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko telah melakukan rekonsiliasi antara pembiayaan dan perubahan saldo hutang (*debt stock*). Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR dengan BI-SSSS di Bank Indonesia. Lebih lanjut, DJPPR juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, pemerintah mempublikasikan laporan reviu portofolio utang pada tahun 2018 (dalam *website* DJPPR pemerintah hanya mempublikasikan laporan reviu portofolio utang kuartal III 2018).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pada tahun 2018 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria –  
Konsistensi  
Internal

#### PF-9. Sejarah Revisi-Revisi

Level kriteria Sejarah Revisi-Revisi: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2017 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2008-2012 dan 2016 yang disebabkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> .

PF-9 –Sejarah  
Revisi-Revisi

<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas sejarah revisi-revisi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah belum melakukan revisi angka dalam laporan statistik tahun 2017 untuk tahun 2013-2017.</li> <li>• Laporan konsolidasian BUMN/BPD keuangan belum ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dipublikasikan (<i>not publicly available</i>).</li> <li>• Untuk meningkatkan kredibilitas laporan maka laporan-laporan yang diterbitkan baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan agar ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang dan diberikan tanggal penerbitan. Apabila ada perbaikan/revisi maka diterbitkan laporan revisinya secara resmi.</li> </ul>
--------------------------------------	--

Prinsip dari kriteria Sejarah Revisi-revisi adalah pengungkapan dan penjelasan atas revisi-revisi mayor pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas revisi-revisi mayor yang terjadi, apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum-sesudah revisi.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Pemerintahan Umum tahun 2017 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintahan umum secara komprehensif, yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFS Manual tahun 2014). LSKP ini terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Pemerintah juga telah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2017 yakni *update* data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2008-2012 dan 2016 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas

laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus *unaudited* menjadi *audited*. Namun, pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum 2008-2017 yang bersumber dari *website* DJPB Kementerian Keuangan dalam bentuk *Microsoft excel* diketahui bahwa revisi hanya pada tahun 2014, 2015 dan 2016. *Historical revision* yang terdapat pada LSKP baru mencakup revisi 2014 terkait *balance sheet*, tahun 2015 terkait *statement of government operations*, tahun 2016 terkait *balance sheet*.

Selain itu, angka yang disajikan dalam laporan statistik keuangan pemerintah umum 2017, untuk periode tahun 2013-2017 masih berupa angka sementara dan belum dilakukan revisi. Sedangkan pada Laporan Statistik Korporasi Publik dan Laporan Statistik Sektor Publik tahun 2016 dan 2017, angka yang disajikan masih angka sangat sementara dan angka sangat sangat sementara.

Untuk meningkatkan kredibilitas kualitas laporan, Pemerintah mempublikasikan semua laporan statistik keuangan baik dalam bentuk *worksheet/excel* maupun laporan resmi dengan angka yang mutakhir (*up-to-date*) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang serta di publikasikan dalam *website* resmi. Dari hasil reviu transparansi fiskal tahun 2017 dan 2018, pemerintah masih juga belum mempublikasikan secara resmi Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN (tahun 2016 dan 2017) dan Laporan Keuangan Konsolidasian BPD (tahun 2017) yang secara resmi ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diberi tanggal pengesahan. Demikian pula atas Laporan Statistik Keuangan yang disusun pemerintah tahun 2016 dan 2017 (LSKPU, LSKKP dan LSKSP) yang dipublikasikan juga belum diberi tanggal pengesahan. Apabila ada perbaikan/revisi maka diterbitkan laporan revisinya secara resmi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2018 atas kriteria Sejarah Revisi-Revisi berada pada level **Good**.

Level kriteria  
Sejarah Revisi-revisi

### 3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Integritas Statistik (PF-10), Audit Eksternal (PF-11), dan Komparabilitas Data Fiskal (PF-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

#### PF-10. Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
<b>Ringkasan Reviu</b>	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .

PF-10 - Integritas Statistik

<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah belum membentuk suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal.
--------------------------------------	---

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam penyusunan dan penyebaran laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarluaskan laporan fiskal. Unit ini telah menerbitkan LSKP tahun 2017 dan telah disampaikan kepada beberapa *stakeholders* seperti BI, BPS dan IMF, dan bisa diakses melalui situs resminya di [www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id](http://www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id). Penunjukan unit ini sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi yang mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan Pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah belum membentuk sebuah badan independen profesional untuk menyusun dan menyebarluaskan statistik fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Integritas Statistik

#### PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>		PF-11 - Audit Eksternal
<b>Keterangan Level</b>	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).	
<b>Ringkasan Reviu</b>	BPK Sebagai Lembaga Audit Independen Tertinggi Telah Memeriksa LKPP dan LKPD Setiap Tahun, Untuk Menyatakan Opini Atas Kewajaran Atas Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2018, BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan merupakan objek audit oleh lembaga audit independen tertinggi yang memvalidasi keandalannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh lembaga pemeriksa eksternal tertinggi yang independen, serta tingkat kewajaran yang diceminkan dengan opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan paket UU Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Audit tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk LKPP TA 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2018 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -  
Audit Eksternal

#### PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi ( <i>outturn</i> ) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal <b>atau</b> rekening akhir.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyajikan <i>bridging table</i> (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada laporan keuangan konsolidasian korporasi publik yang terdiri dari korporasi publik keuangan dan non keuangan.</li> <li>• Belum ada laporan keuangan konsolidasian sektor publik.</li> <li>• Belum ada <i>bridging table</i> bagan rekonsiliasi antara laporan keuangan konsolidasian korporasi publik dan laporan statistik korporasi publik</li> <li>• Belum ada <i>bridging table</i> bagan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik dan Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik.</li> <li>• Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN/BPD hanya merupakan kompilasi angka dengan: (1) mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD; (2) mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas yang dimiliki oleh grup BUMN/BPD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan (3) mengabaikan eliminasi saldo akun dan transaksi antara entitas BUMN/BPD satu dengan BUMN/BPD yang lain.</li> </ul>

PF-12 – Data Fiskal  
yang Dapat  
Diperbandingkan

- Pemerintah masih dalam *progress* penyelarasan laporan statistik fiskal pemerintah antara *Government Finance Statistics* dan *Full Sequence of Accounts (System National Accounts)*.
- Rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP hanya sebatas proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.
- Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisa Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit dalam rangka Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan dalam basis yang dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan komparabilitas *outturn* dengan perencanaan dan kelengkapan rekonsiliasi dengan rekening akhir dan statistik fiskal.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/perkiraan fiskal, maka Pemerintah juga menyusun LRA yang berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN lalu direkonsiliasi pada aplikasi e-rekonsiliasi dengan data SAI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumber sehingga tidak terjadi *suspend*. Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP (*unaudited*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP *audited* sebagai rekening akhir.

Dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tahun 2017 yang diterbitkan pada bulan April tahun 2019, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan juga telah menyajikan *bridging table* (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Namun pemerintah belum membuat Laporan Keuangan Konsolidasian Korporasi Publik yang terdiri dari korporasi publik keuangan dan non keuangan, sehingga tidak ada *bridging table* bagan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Konsolidasian Korporasi Publik dan Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik dan *bridging table* bagan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Konsolidasian Sektor Publik dan Laporan Staistik Keuangan Sektor Publik.

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) disusun oleh unit yang sama yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Kondisi ini

mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Terkait dengan komparabilitas dengan laporan-laporan statistik fiskal lainnya, Pemerintah masih dalam tahap pengembangan dan penyelarasan laporan statistik fiskal pemerintah antara *Government Finance Statistics* dan *Full Sequence of Accounts* dari *System National Accounts*.

Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN/BPD 2017 hanya merupakan kompilasi angka dengan: (1) mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, yang antara lain meliputi perbedaan metode penyusutan, metode perhitungan persediaan, pengukuran properti investasi, dan aset tetap, (2) mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas yang dimiliki oleh grup BUMN/BPD secara bersama-sama atas suatu entitas asosiasi dan/atau ventura bersama; dan (3) mengabaikan eliminasi saldo akun dan transaksi antara entitas BUMN/BPD satu dengan BUMN/BPD yang lain.

Selanjutnya, pada pemeriksaan LKPP TA 2018 juga terdapat temuan yang berpengaruh pada Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan yaitu:

- Pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisa hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual. Dari hasil pengujian analitis vertikal dan horizontal LKPP TA 2018 menunjukkan terdapat 22 analisis saldo akun-akun yang sudah sesuai atau terhubung antar laporan keuangan dan 9 analisis saldo akun-akun yang belum terhubung antar laporan keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level *Good*.

Level Kriteria – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

**Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal**

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Institusi	<b>Good:</b> Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2018 merupakan konsolidasi dari 87 entitas pelaporan dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2017 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2017. Pemerintah membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2017 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2017 dari 123 BUMN, namun tidak secara formal dipublikasikan ( <i>document not publicly available</i> ) dan masih memiliki kelemahan dalam akurasi data.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
1.1.3	Cakupan Arus	<b>Advanced:</b> Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembayaran ( <i>accrued</i> ). LSKP tahun 2017 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
1.1.1	Cakupan Pengeluaran Pajak	<b>Basic:</b> Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan ( <i>tax expenditure report</i> ) pada tahun 2018. Laporan tersebut baru memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 dan 2017 ( <i>backward estimates</i> ).
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	<b>Advanced:</b> Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP ( <i>unaudited</i> ) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).
1.3.1	Klasifikasi Informasi	<b>Good:</b> Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mangacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2017.
1.3.2	Konsistensi Internal	<b>Advanced:</b> Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembayaran yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3	Sejarah Revisi	<b>Good:</b> Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2017 yakni <i>update</i> data data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2008-2012 dan 2016 yang disebabkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> .

Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal		
	Kriteria	
1.4.1	Integritas Statistik	<b>Good:</b> LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .
1.4.2	Audit Eksternal	<b>Advanced:</b> BPK Sebagai Lembaga Audit Independen Tertinggi Telah Memeriksa LKPP dan LKPD Setiap Tahun, Untuk Menyatakan Opini Atas Kewajaran Atas Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2018, BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	<b>Good:</b> Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyajikan <i>bridging table</i> (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN**

Prinsip Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Ketercakupan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- Kredibilitas perkiraan dan proposal anggaran.

Untuk TA 2018, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 21. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan**

<b>Dokumen</b>	<b>Substansi Isi</b>	<b>Sumber Dokumen</b>
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2018	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2018	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA - Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2018	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA - Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu proyek-proyek investasi, tujuan kebijakan fiskal, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu anggaran tambahan. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada lampiran B.

**Prinsip Pilar dan  
Ringkasan Hasil  
Reviu**

## 4.1 Dimensi Ketercakupan

Prinsip dari dimensi Ketercakupan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Ketercakupan ini terdiri dari empat kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran (PA-1), Perkiraan-perkiraan Ekonomi Makro (PA-2), Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PA-3), dan Proyek-proyek Investasi (PA-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Ketercakupan

### PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas kesatuan anggaran. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah masih memiliki kelemahan dalam kriteria kesatuan anggaran yaitu terkait penugasan BUMN yang berakibat pada kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan bagi BUMN dan pengalokasian anggaran maupun realisasi pengadaaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh LMAN.</li><li>• Pemerintah perlu untuk menetapkan pertanggungjawaban, dan pelaporan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah. Terkait dengan pengadaan tanah PSN yang dikelola oleh LMAN, Pemerintah perlu untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN.</li></ul>

PA-1. Kesatuan Anggaran

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat ditampilkan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan diotorisasi oleh lembaga legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan RUU APBN 2018 dan NK RAPBN 2018 serta dokumen-dokumen tambahan antara lain himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN 2018 dan NK APBN 2018. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: 1) arah kebijakan fiskal, 2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah

pusat, kebijakan dan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, dan kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran, 3) risiko fiskal, dan 4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN 2018 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dalam APBN 2018, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.894,72 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,09 triliun dan PNBP sebesar Rp275 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.220,65 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun (belanja K/L sebesar Rp847,43 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp607,05 triliun) dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,16 triliun. Dari total belanja tersebut, sudah termasuk belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp162,56 triliun antara lain untuk program KIP, KIS, PKH, Rastra, dan Bidik Misi. Pemerintah menutup defisit anggaran dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp325,93 triliun.

RAPBN berasal dari himpunan RKAKL seluruh kementerian/lembaga. RKAKL sudah memuat rencana pendapatan (berupa PNBP) dan rencana belanja masing-masing kementerian. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Namun, pada LKPP 2018 terdapat temuan terkait pembiayaan anggaran pemerintah melalui penugasan khusus kepada BUMN dalam rangka melakukan pelayanan umum terhadap masyarakat. Hal ini berakibat pada kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi BUMN. Mekanisme penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kebijakan penugasan BUMN tersebut belum diatur dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level **Advanced** dengan catatan melakukan perbaikan terkait catatan penting reviu Kesatuan Anggaran.

Level Kriteria:  
Kesatuan  
Anggaran

## PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.

PA-2. Perkiraan  
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Perkiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan ekonomi makro yang komprehensif beserta pengungkapan dan penjelasannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan pengungkapan dan penjelasan perkiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Dalam proses penyusunan RAPBN, Pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF pada tanggal 19 Mei 2017, sesuai amanat pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN 2018. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK APBN 2018 dijelaskan asumsi-asumsi terhadap proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

Selanjutnya, RUU APBN dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR hingga menghasilkan UU APBN dan NK APBN 2018. Angka ADEM tahun 2018 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 22. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018**

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,4
Inflasi (% yoy)	3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.400
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	48
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	800
Gas Bumi (MBOEPD)	1.200

Sumber: NK APBN 2018

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Perkiraan Ekonomi Makro berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:  
Perkiraan Ekonomi  
Makro

### PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: Advanced	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2013-2017) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2019-2021). Penyajian proyeksi

PA-3. Kerangka  
Anggaran jangka  
Menengah

	belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
--	---

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah dengan basis yang sama dengan anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan rincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN tahun 2013-2017 sebagai lampiran dalam NK APBN 2018. Data tersebut terdiri dari ADEM, ringkasan APBN, Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, serta pembiayaan anggaran.

Di samping itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2019-2021. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

Dalam APBN 2018, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2019-2021 atas komponen-komponen APBN yang terdiri dari (a) tantangan dan sasaran pokok kebijakan fiskal jangka menengah; (b) proyeksi ADEM jangka menengah; (c) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka menengah; (d) proyeksi transfer ke daerah dan dana desa jangka menengah; serta (e) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah telah dimuat dalam NK APBN 2018 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 23 dan Tabel 24. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2019-2021 per fungsi, organisasi, dan kementerian/lembaga dimuat dalam Lampiran Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2018.

**Tabel 23. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2018-2020**

<b>Uraian (satuan)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,5-6,5	5,7-6,7	5,9-6,9
Inflasi (%, yoy)	2,5-4,5	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	4,6-5,4	4,5-5,3	4,5-5,3
Nilai tukar (Rp/USD)	13.500-13.900	13.700-14.000	13.700-14.000
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	45-60	50-65	50-65
Lifting minyak mentah (rbh)	722-850	695-840	651-802
Lifting gas bumi (rbhsm)	1.210-1.300	1.191-1.300	1.226-1.300

Sumber: NK APBN 2018

**Tabel 24. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2019-2021  
(% terhadap PDB)**

Uraian	2019	2020	2021
Pendapatan negara	12,8-13,9	13,5-14,6	14,2-15,2
Belanja negara	14,6-16,0	15,2-16,5	15,8-17,1
Keseimbangan primer	(0,19)-(0,49)	(0,11)-(0,35)	0,10-(0,25)
Surplus/defisit anggaran	(1,80)-(2,11)	(1,77)-(2,00)	(1,58)-(1,90)
Pembiayaan anggaran	1,8-2,1	1,8-2,0	1,6-1,9

Sumber: NK APBN 2018

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN 2018 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level *Advanced*.

**Level Kriteria:  
Kerangka  
Anggaran Jangka  
Menengah**

#### PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Dua dari kriteria berikut dilakukan: (i) <i>pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) <i>mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif</i> .
<b>Ringkasan Reviu</b>	LKPP 2018 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak ( <i>multi-years contract</i> ) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah <b>tidak mempublikasikan analisis biaya dan manfaat</b> ( <i>Cost Benefit Analysis Report</i> ) atas proyek-proyek utama/besar sebelum proses persetujuan proyek ( <i>document not publicly available</i> ).

**PA-4. Proyek-  
Proyek Investasi**

Prinsip Proyek-Proyek Investasi adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangannya dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan proyek-proyek besar tahun jamak tersebut menjadi subjek analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan penerapan: a) pengungkapan nilai total kewajiban dibawah proyek-proyek tahun jamak, b) atas semua proyek-proyek utama telah

dipublikasikan analisis biaya dan manfaatnya sebelum disetujui, dan c) semua proyek-proyek utama dikontrakkan melalui tender terbuka.

LKPP 2018 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2018. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai kementerian dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat pada setiap tahunnya. LKPP menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2018 tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 25. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2018**  
(juta rupiah)

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					Total sd 2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	011	Kementerian Luar Negeri	78.136	186.606	179.531	172.208	164.586	781.379
2	012	Kementerian Pertahanan	510.814	105.560				616.726
3	015	Kementerian Keuangan	739.867	1.131.320	756.863	521.166	240.356	3.389.575
4	024	Kementerian Kesehatan	133.990	186.366				320.451
5	025	Kementerian Agama	439.009	171.516				610.680
6	022	Kementerian Perhubungan	9.751.172	3.376.298				13.127.471
7	033	Kementerian PU Pera	37.607.695	17.238.491	12.356.566	6.446.222		73.648.976
8	084	Badan Standardisasi Nasional	50.000					50.000
9	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	124.635	63.450				188.198
10	112	BP Batam	40.135					40.135
11	118	BP Sabang	81.721					81.721
<b>Jumlah</b>			<b>49.557.179</b>	<b>22.459.609</b>	<b>13.292.961</b>	<b>7.139.597,59</b>	<b>404.943</b>	<b>92.855.316</b>

Sumber: LKPP 2018 (audited)

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 mengatur Tata Cara dan Mekanisme Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Berdasarkan Besaran Tertentu, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10 miliar dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 miliar.

Meskipun, pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi *multi-years* dalam LKPP dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama/besar, namun tidak mempublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum proses

persetujuan proyek (*document not publicly available*). Sehingga hanya dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi ‘proyek-proyek investasi’. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak mempublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Proyek-proyek Investasi berada pada level **Good**.

Level Kriteria:  
Proyek-proyek  
Investasi

#### 4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip Dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus disampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu Legislasi Fiskal (PA-5) dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PA-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Ketertiban

##### PA-5. Legislasi Fiskal

P-5. Legislasi  
Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya kerangka hukum yang jelas yang mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain: (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKA KL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang ini juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 107 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria  
Legislasi Fiskal

#### PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: Advanced	
<b>Keterangan</b>	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
<b>Ringkasan</b> <b>Reviu</b>	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Oktober 2017, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi Pemerintah.

PA-6. Ketepatan  
Waktu Dokumen-  
dokumen Anggaran

Prinsip dari kriteria Kecukupan Waktu Penganggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, dan waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur *timetable* dalam proses penganggaran dan penetapan RUU dan NK APBN. Dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”

Untuk TA 2018, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN TA 2017 pada 16 Agustus 2017 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN TA

2017 pada 25 Oktober 2017. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran, sejalan dengan dipenuhinya amanat undang-undang. Dokumen-dokumen anggaran tersebut juga telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui *website* resmi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria  
Ketepatan Waktu  
Dokumen Anggaran  
Kesatuan Anggaran

#### PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan dan keterikatan waktu.
<b>Ringkasan Reviu</b>	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2018 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2018, pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu ( <i>time-bound</i> ) yang jelas yaitu tahunan ( <i>annually</i> ).
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan <i>aggregate</i> Belanja sebesar 99,66% dan <i>aggregate</i> penerimaan sebesar 102,58%, secara <i>aggregate</i> berada pada kisaran yang memenuhi ambang batas <i>precise</i>. Namun secara komposisi, realisasi pendapatan (18,58%), realisasi jenis belanja (8,43%) dan fungsi belanja (9,48%) berada dalam kategori tidak <i>precise</i>.</li> <li>Kedepannya, untuk pencapaian level diatasnya yaitu <i>advanced</i> disepakati bahwa penilaian akan dilihat dari kondisi <i>precise aggregate</i> dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level <i>advanced</i> pada tahun 2022 terjadi ketika pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai <i>precise aggregate</i> dan komposisi baik belanja maupun pendapatan).</li> <li>Pemerintah telah mencapai target defisit terhadap PDB dibawah 3% yaitu sebesar 1,81% dan rasio utang terhadap PDB dibawah 60% yaitu sebesar 29,81%.</li> </ul>

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang **jelas** dan **terukur** bagi keuangan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan

numerik agregat fiskal utama mencakup ketepatan (*precise*), batasan waktu (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal 3 tahun).

Pemerintah Pusat menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun. KEM dan PPKF merupakan pernyataan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN. KEM dan PPKF mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik dan perekonomian global, melalui angka-angka ADEM berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan memproyeksikan angka ADEM tahun berikutnya.

KEM dan PPKF tahun 2018 yang diterbitkan tahun 2017, merupakan dasar penyusunan NK APBN tahun 2018. NK APBN antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2018 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Rincian kebijakan-kebijakan fiskal tersebut beserta targetnya ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 26. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2018**  
(triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Realisasi LKPP audited 2018	Keterangan						
1.	Kebijakan pendapatan	1.894,72	1.943,67	102,58%						
2.	Kebijakan belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.455,32	100,06%						
3.	Kebijakan transfer ke daerah	706,16	697,93	98,83%						
4.	Kebijakan dana desa	60,00	59,85	99,77%						
5.	Kebijakan pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Defisit (% PDB)</li> <li>• Rasio utang (% PDB)</li> </ul>	325,93 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2,19</td> <td>1,81</td> <td>Maksimal 3%</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>29,81</td> <td>Maksimal 60%</td> </tr> </table>	2,19	1,81	Maksimal 3%	28	29,81	Maksimal 60%	305,69	
2,19	1,81	Maksimal 3%								
28	29,81	Maksimal 60%								

Sumber: NK APBN 2018 dan LKPP 2018

BPK dan Pemerintah juga sepakat menilai ketepatan numerik (*precise*) dalam melaksanakan target fiskal dari hasil pencapaian realisasi belanja dan realisasi pendapatan *aggregate*. Ketepatan numerik realisasi pendapatan dinyatakan *precise* apabila pendapatan aktual berada di kisaran antara 97% dan 106% dari pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan ketepatan belanja dinilai *precise* apabila realisasi belanja agregat berada di kisaran antara 95% dan 105% dari anggaran belanja yang disetujui. Dari hasil perhitungan atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah dibandingkan dengan APBNP Tahun 2018 didapatkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 27. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2018**  
(miliar rupiah)

Postur APBN	Anggaran (APBN) 2018	Realisasi LKPP 2018	Persentase (%)	Hasil Penilaian	Kriteria Precise
Pendapatan Agregat	1.894.720,4	1.943.674,8	102,58%	Precise	97% - 106%
Belanja Agregat	2.220.657,0	2.213.117,8	99,66%	Precise	95% - 105%

Sumber: APBN dan LKPP 2018

Namun secara komposisi, realisasi pendapatan, realisasi jenis dan fungsi belanja berada dalam kategori tidak *precise*. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 28. Realisasi Komposisi Pendapatan, Fungsi dan Jenis Belanja APBN 2018**  
(miliar rupiah)

Postur APBN	Anggaran (APBN) 2018	Realisasi LKPP 2018	Percentase (%)	Hasil Penilaian	Batas Deviasi Precise
Pendapatan	1.894.720,3	1.943.674,8	18,58%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%
Jenis Belanja	2.220.657,0	2.213.117,8	8,43%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%
Fungsi Belanja	2.220.657,0	2.213.117,8	9,48%	<i>Tidak precise</i>	0% - 5%

Sumber: APBN, LKPP 2018 dan PEFA (data diolah)

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa target fiskal Pemerintah secara *aggregate* pendapatan dan belanja telah *precise*, namun berdasarkan komposi realisasi pendapatan dan realisasi jenis dan fungsi belanja berada pada batas tidak *precise*.

Kedepannya untuk mencapai level diatasnya yaitu *advanced* disepakati bahwa penilaian akan dilihat dari kondisi *precise aggregate* dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level *advanced* pada tahun 2022 terjadi ketika pada tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai *precise aggregate* dan komposisi baik belanja maupun pendapatan). Pada tahun 2018, pemerintah telah mencapai target defisit terhadap PDB dibawah 3% yaitu sebesar 1,81% dan rasio utang terhadap PDB dibawah 60% yaitu sebesar 29,81%. Sedangkan kriteria batasan waktu (*time-bound*) sudah terpenuhi yaitu pelaksanaan APBN pemerintah yang berlangsung secara tahunan (*annually*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Tujuan  
Kebijakan Fiskal

#### PA-8. Informasi Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.

PA-8. Informasi Kinerja

<b>Ringkasan Reviu</b>	Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja ( <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) serta target kinerja K/L tahun 2018 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2013-2017. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis ( <i>logical framework</i> ) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kinerja Pemerintah Pusat menyimpulkan bahwa sasaran strategis K/L yang ada dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan hasil atau <i>outcome</i>.</li> <li>• Terdapat temuan signifikan dalam audit kinerja kualitas belanja tahun 2018 bahwa Pemerintah Pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator pembangunan tahun 2017 pada LKjPP 2017.</li> </ul>

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran menyediakan informasi terkait tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada kebijakan utama pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. *Outcome* didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek). NK APBN tahun 2018 disusun berdasarkan RKAKL seluruh kementerian/lembaga yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bagian II Bab 4 NK APBN 2018 tentang Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2020. NK APBN 2018 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian output dari seluruh program selama lima tahun (2013 – 2017) disajikan pada Bagian IV Bab 4 NK APBN 2018 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2013 – 2017.

Pada tahun 2018 penataan indikator kinerja untuk RKAKL TA 2019 telah menggunakan aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Indikator perencanaan dan penganggaran K/L akan disinkronisasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Aplikasi KRISNA merupakan

dasar dalam sistem *e-monev* Bappenas. Namun dalam aplikasi *e-monev* tersebut, Bappenas baru melakukan monitoring sampai dengan level *output/keluaran*.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2018 terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu belum terdapat keselarasan kinerja antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan kinerja K/L, dan belum mampu menjawab target-target kinerja yang tercantum dalam RKP Tahun 2017. Selain itu, target kinerja yang tercantum dalam RKP Tahun 2017 belum sepenuhnya dapat dikaitkan atau diidentifikasi dengan kinerja K/L tertentu. LKjPP tahun 2017 menyatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja tahun 2017, dari 124 indikator kinerja pemerintah pusat, hanya 55 indikator kinerja atau 44,36% yang melebihi target, 8 indikator kinerja atau 6,45% sesuai target, dan 61 indikator kinerja atau 49,19% belum tercapai target kinerjanya. Kondisi tersebut disebabkan oleh: (1) Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja pada RKP Tahun 2017 belum sepenuhnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja K/L (2) Sasaran strategis pada RKP Tahun 2017 dan sasaran strategis K/L yang ada dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan hasil atau *outcome*. Hal lain yang harus diperhatikan adalah temuan atas kinerja kualitas belanja pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat belum mempertanggungjawabkan 78 indikator sasaran prioritas nasional tahun 2017 dan 1 indikator pembangunan tahun 2017 pada LKjPP 2017.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Informasi  
Kinerja

#### PA-9. Partisipasi Publik

Level kriteria Partisipasi Publik: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada media formal bagi warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran.</li><li>• <i>Open Budget Survey 2017</i> yang dilakukan oleh <i>International Budget Partnership</i> memberikan skor 22 dari 100 untuk</li></ul>

PA-9. Partisipasi  
Publik

partisipasi publik di Indonesia, turun dari skor 35 pada tahun 2015.

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang mudah diakses oleh warga tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan, luasnya cakupan warga yang terdampak, dan pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

NK APBN 2018 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal Pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun 2018. Dokumen tersebut, dan berbagai dokumen anggaran lainnya seperti KEM, PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Kementerian Keuangan melakukan berbagai kegiatan *public hearing* antara lain *Regional Economist* (untuk kalangan ekonomis), *Budget Goes to Campus* (untuk akademisi dan mahasiswa), dan DJA Menyapa (untuk kalangan guru dan siswa-siswi SMA). Selain itu, Kementerian Keuangan secara aktif merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui akun twitter @KemenkeuRI dan link infoapbn@kemenkeu.go.id. Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Namun demikian, masih belum tersedia saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran, sebagaimana tercermin dalam *Open Budget Survey 2017* yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* yang memberikan skor 22 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Skor tersebut lebih rendah dari survei sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2015 dimana Indonesia memperoleh skor 35 dari 100.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level **Good**.

Level Kriteria  
Partisipasi Publik

#### 4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Evaluasi Independen (PA-10), Anggaran Tambahan (PA-11), dan Rekonsiliasi Perkiraan (PA-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi  
Kredibilitas

##### PA-10. Evaluasi Independen

PA-10. Evaluasi  
Independen

Level kriteria Evaluasi Independen: <b>Good</b>	
<b>Keterangan</b>	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.

<b>Ringkasan Reviu</b>	Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Tidak terdapat entitas independen yang dibentuk Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan ( <i>outcome</i> ) kebijakan fiskal pemerintah.

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja pemerintah merupakan objek evaluasi independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya. Dalam beberapa kasus, publikasi *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh IMF dan *Indonesia Economic Quarterly* terbitan World Bank banyak dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menyusun APBN.

Kerangka ekonomi makro yang dinyatakan dalam ADEM merupakan komponen penting dalam penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi untuk menjamin keandalannya. Namun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan dua tugas tersebut tidak mengenal proses evaluasi oleh lembaga independen. Pemerintah hanya melibatkan pihak akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia untuk mereviu metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan dan kebijakan belanja negara.

Selain itu, *Open Budget Survey* tahun 2017 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan institusi fiskal independen untuk memperkuat pengawasan anggaran. Keberadaan institusi fiskal independen tersebut akan membuat perbandingan yang lebih baik atas asumsi-asumsi ekonomi makro, karena proyeksi fiskal yang dibuat oleh pihak di luar pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas proyeksi-proyeksi fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level *Good*.

Level Kriteria  
Evaluasi  
Independen

## PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Sebuah anggaran tambahan di luar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal ( <i>regularizes</i> ).
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2018. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya belanja subsidi energi yang diakibatkan perubahan ADEM. Pemerintah melakukan pergeseran anggaran akibat tidak adanya APBNP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas anggaran tambahan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada batas yang jelas (<i>clearly define limit</i>) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2018 pasal 16 ayat 3.</li> <li>• Pemerintah perlu memperhatikan temuan LKPP 2018 terkait adanya permasalahan perencanaan dan penganggaran pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) yang tidak konsisten.</li> </ul>

PA-11. Anggaran Tambahan

Prinsip dari kriteria Tambahan Anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly define limit*) diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif. Pelaporan Pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulanan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara tahun 2018, pada Bulan Juli tahun 2017 pemerintah mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pada Bulan November 2017 RUU APBN diresmikan menjadi UU No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Pada tahun 2018, Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN TA 2018. Kebijakan tersebut menyebabkan terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) yang tidak sesuai target yang ditetapkan.

Perubahan harga minyak bumi dan nilai tukar rupiah berpengaruh pada perubahan akun belanja seperti subsidi energi. Terkait dengan tidak adanya APBNP maka penambahan pagu subsidi listrik dan subsidi BBM tahun 2018 dilakukan Pemerintah dengan merevisi/menggeser pagu dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Pergeseran tersebut diatur dalam PMK 105/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran

Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang mengatur beberapa sektor pergeseran anggaran salah satunya anggaran belanja lainnya untuk melunasi kurang bayar subsidi. Selain itu pemerintah menerbitkan PMK No. 11/PMK.02/2018 dan PMK 108/PMK/02/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2018. Pemerintah melaporkan realisasi anggaran setiap semester pada tahun berjalan. Namun demikian, tidak terdapat definisi dan batasan yang jelas (*clearly define limit*) atas ‘parameter’ yang dimaksud dalam UU APBN 2018 pasal 16 ayat 3.

Terdapat temuan LKPP 2018 terkait indikator ‘anggaran tambahan’ yaitu: Ketidakkonsistenan Pembebanan atas Golongan Tarif 900 VA-RTM (R-1/TR) Menimbulkan Ketidakpastian dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Listrik. Dalam hal ini, Pemerintah harus menetapkan pembebanan atas golongan tarif 900 VA-RTM apakah sebagai *tariff adjustment* atau subsidi.

Perkembangan tindak lanjut temuan LKPP TA 2017 terkait kriteria anggaran tambahan seperti ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 29. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Anggaran Tambahan**

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2018
1	Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Sebesar Rp5.220.147.740.000,00 Tidak Sesuai Dengan UU APBNP dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai.	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Sumber: Portal e-auditee

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level **Basic**.

Level Kriteria Anggaran Tambahan

#### PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Perbedaan diantara perkiraan pendapatan, belanja, dan pembentukan pemerintah tahun-tahun sebelumnya diuraikan ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembentukan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.

PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

<b>Catatan Penting Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2017 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2018</li> <li>• Pada NK APBN 2018, Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2019-2021 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.</li> </ul>
--------------------------------------	--

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Perkiraan adalah dokumentasi anggaran dan setiap *update* setelahnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah sebelumnya, membedakan dampak fiskal kebijakan baru dari *baseline*-nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas dampak perubahan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN 2018 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2013 – 2017 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), dan perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Ringkasan dari perkembangan-perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN 2018 ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 30. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2013 – 2018**  
(triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN 2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pendapatan negara	1.438,9	1.550,5	1.508,0	1.555,9	1.666,3	1.894,7
Belanja negara	1.650,6	1.777,2	1.806,5	1.864,3	2.007,3	2.220,6
Keseimbangan primer	(98,6)	(93,3)	(142,5)	(125,6)	(124,4)	(87,3)
Surplus/(defisit) anggaran	(211,7)	(226,7)	(298,5)	(308,3)	(340,9)	(325,9)
Pembiayaan anggaran	237,4	248,9	323,1	334,5	366,6	325,9

Sumber: NK APBN 2018

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN 2018 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2017 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2018. Selain itu pada NK APBN 2018, Pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2019-2021 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Level Kriteria  
Rekonsiliasi  
Perkiraan

Berdasarkan kondisi diatas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Rekonsiliasi Perkiraan berada pada level **Good**.

## Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Penganggaran	<b>Advanced:</b> Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2	Perkiraan Makroekonomi	<b>Advanced:</b> Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	<b>Advanced:</b> Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2013-2017) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Disamping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2019-2021). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	<b>Good:</b> LKPP 2018 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak ( <i>multi-years contract</i> ) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	<b>Advanced:</b> Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 pada tanggal 16 Agustus 2017 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Oktober 2017, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi Pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	<b>Good:</b> NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2018 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2018, pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui mekanisme APBNP. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu ( <i>time-bound</i> ) yang jelas yaitu tahunan ( <i>annually</i> ).
2.3.2	Informasi Kinerja	<b>Good:</b> Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja ( <i>output</i> dan <i>outcome</i> ) serta target kinerja K/L tahun 2018 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2013-2017. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis ( <i>logical framework</i> ) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKA/L.
2.3.3	Partisipasi Publik	<b>Good:</b> Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam website Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
2.4.1	Evaluasi Independen	<b>Good:</b> Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
		lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
2.4.2	Anggaran Tambahan	<b>Basic:</b> Pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2018. Terdapat perbedaan komposisi postur APBN khususnya belanja subsidi energi yang diakibatkan perubahan ADEM. Pemerintah melakukan pergeseran anggaran akibat tidak adanya APBNP. Tidak ada batas yang jelas ( <i>clearly define limit</i> ) terkait definisi parameter atas alokasi belanja subsidi dalam UU APBN 2018 pasal 16 ayat 3.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	<b>Good:</b> Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.

## BAB V

# HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Prinsip dari Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi yaitu:

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- Koordinasi fiskal.

Pilar Analisis dan  
Manajemen  
Risiko Fiskal

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 31. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal**

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2018	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan Risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK RAPBN, APBN 2018	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji, dan Risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2018-2021	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2018	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji Triwulanan	Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP 2018	Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjenji, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu kriteria sumber daya alam. Sedangkan, 1 (satu) kriteria lainnya berada pada level *not met* yaitu analisis

keberlanjutan fiskal jangka panjang. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada lampiran C.

### 5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria, yaitu Risiko Ekonomi Makro (RM-1), Risiko Fiskal Tertentu (RM-2), dan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (RM-3).

Dimensi  
Pengungkapan dan  
Analisis Risiko

#### RM-1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : Advanced	
<b>Keterangan Level</b>	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2018, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah perlu melakukan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas ( <i>Fan Chart</i> ) untuk menyajikan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

RM-1 - Risiko  
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai hasil dari perbedaan asumsi-umsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilistik *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN 2018. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2018 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 32. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2018**

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,3	5,17
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	3,5	3,13
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.400	14.427
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,2	5,00
Harga Minyak (USD/Barel)	48	67,5
Lifting minyak (Ribu Barel/Hari)	800	778
Lifting gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.200	1.145

Sumber: NK APBN 2018 dan LKPP TA 2018 (audited)

Pada tahun 2018 pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2018 walaupun terjadi perubahan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro. APBN 2018 juga menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

**Tabel 33. Sensitivitas APBN 2018 atas Perubahan ADEM**  
(triliun rupiah)

Uraian	2018					
	Pertumbuhan Ekonomi +1%	Inflasi +1%	SPN +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	Lifting +10.000/barel
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>12,6 – 16,9</b>	<b>10,4 – 14,0</b>	–	<b>3,8 – 5,1</b>	<b>3,4 – 3,9</b>	<b>1,6 – 3,0</b>
I. Penerimaan Perpajakan	12,6 – 16,9	10,4 – 14,0	–	2,1 – 2,6	0,8 – 0,8	0,2 – 0,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	–	–	–	1,7 – 2,5	2,7 – 3,2	1,4 – 2,6
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0,6 – 6,6</b>	<b>0,3 – 5,4</b>	<b>1,4 – 2,3</b>	<b>2,2 – 3,4</b>	<b>2,4 – 3,7</b>	<b>0,4 – 1,0</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,2 – 1,5	0,1 – 1,5	1,4 – 2,3	1,6 – 2,1	1,9 – 2,4	0,1 – 0,3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4 – 5,1	0,2 – 3,9	–	0,5 – 1,3	0,5 – 1,2	0,3 – 0,7
<b>C. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>10,2 – 12,0</b>	<b>8,6 – 10,1</b>	<b>(2,3) – (1,4)</b>	<b>1,7 – 1,7</b>	<b>0,3 – 1,0</b>	<b>1,2 – 2,0</b>
<b>D. Pembiayaan</b>	–	–	–	(0,2) – (0,1)	–	–
<b>Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan</b>	<b>10,2 – 12,0</b>	<b>7,2 – 8,3</b>	<b>(2,3) – (1,4)</b>	<b>1,5 – 1,6</b>	<b>0,3 – 1,0</b>	<b>1,2 – 2,0</b>

Sumber: NK APBN 2018

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 34. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM**

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	Sensitivitas (miliar rupiah)	2018						Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
		Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)				
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.506,99	0,10	5,40	1,00	-0,03	98,80	(376,75)	(372,37)	372,40	
Inflasi (%)	1.075,55	0,10	3,50	1,00	0,78	98,50	8.335,51	8.213,66	-	
Suku bunga SBN 3 bulan (%)	329,15	1,00	5,30	-1,00	0,61	94,50	199,14	(188,10)	188,10	
Nilai tukar (IDR/USD)	2.454,95	100,00	13.500,00	1,00	(125,5)	99,90	(3.080,96)	(3.077,10)	3.077,10	
ICP (USD per barel)	606,22	1,00	48,00	1,00	0,52	100,00	318,27	318,25	-	
Produksi minyak (MBCD)	1.789,74	10.000,00	0,8	1,00	0,03	97,60	0,01	0,01	-	
Gas lifting (SMBCD)	-	10.000,00	1,20	1,00	0,01	91,30	-	-	-	
<b>TOTAL CADANGAN</b>									<b>3.637,60</b>	

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

*Best practice* kriteria risiko ekonomi makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilitas hasil fiskal. Selain itu, pemerintah perlu mencontoh praktik di negara lain seperti Inggris dalam melakukan proyeksi fiskal, probabilitas fiskal disajikan melalui grafik kipas. Grafik kipas menyajikan berbagai hasil yang berbeda dalam proyeksi pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi baik itu di bawah atau di atas proyeksi pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level **Advanced**, dengan catatan melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas (*Fan Chart*) untuk menyajikan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

Level Kriteria -  
Risiko Ekonomi  
Makro

## RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2018. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko-risiko fiskal utama yang disajikan belum disertai dengan perkiraan besaran <i>likelihood</i>-nya</li> <li>Terdapat temuan LKPP terkait tuntutan hukum yaitu Penatausahaan Hak dan Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Optimal</li> </ul>

RM-2 - Risiko  
Fiskal Tertentu

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama atas perkiraan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas

risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, *magnitude*, dan tingkat kecenderungan terjadinya (*likelihood*).

Pemerintah memperkirakan lima sumber risiko fiskal dalam NK APBN TA 2018 yaitu (1) risiko perubahan ADEM, (2) risiko pendapatan negara, (3) risiko belanja negara, (4) risiko pembiayaan, dan (5) risiko fiskal tertentu. Dari sumber risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengidentifikasi empat risiko fiskal utama yaitu:

- (1) Risiko pengeluaran belanja yang diwajibkan/*mandatory spending* (bagian dari risiko belanja negara);
- (2) Risiko utang pemerintah (bagian dari risiko pembiayaan anggaran);
- (3) Risiko tuntutan hukum terhadap pemerintah (bagian dari risiko fiskal tertentu); dan
- (4) Risiko bencana alam (bagian dari risiko fiskal tertentu).

Terkait dengan risiko tuntutan hukum, Pemerintah harus memperhatikan temuan LKPP TA 2018 terkait kriteria Transparansi Fiskal Tertentu, yaitu:

- Penatausahaan Hak dan Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Optimal.

Atas seluruh risiko fiskal tahun 2018, Pemerintah d.h.i DJPPR telah menyusun laporan ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan 2018 dan dipublikasikan dalam *website* DJPPR. Ringkasan laporan tersebut memuat perkiraan besaran *magnitude* atas risiko-risiko fiskal, namun belum dilengkapi dengan kemungkinan terjadinya atau *likelihood*-nya.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level **Good**.

Level Kriteria:  
Risiko Fiskal  
Tertentu

### RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Not Met</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah menyusun RPJP 2005-2025 yang memuat visi dan arah pembangunan nasional secara kualitatif. RPJMN 2015-2019 memuat kondisi ekonomi makro 2010-2014 dan proyeksinya tahun 2015-2019.</li><li>• Pemerintah belum menerbitkan dan mempublikasikan laporan fiskal jangka panjang (<i>Long-Term Fiscal Sustainability Report</i>) secara berkala.</li></ul>

RM – 3 - Analisis  
Keberlanjutan  
Fiskal Jangka  
Panjang

Prinsip dari kriteria Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan

yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJP yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJP dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2015-2019 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional tahun 2015-2019.

Namun demikian, Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga belum menerbitkan dan mempublikasikan laporan fiskal jangka panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*) secara berkala.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level *Not Met*.

Level Kriteria-  
Analisis  
Kesinambungan  
Fiskal Jangka  
Panjang

## 5.2 Dimensi Manajemen Risiko

Prinsip dari Dimensi Manajemen Risiko adalah risiko spesifik pada keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi manajemen risiko terdiri dari tujuh kriteria, yaitu: Penganggaran untuk Kontinjensi (RM-4), Manajemen Aset dan Kewajiban (RM-5), Jaminan (RM-6), Kerjasama Pemerintah-Swasta (RM-7), Stabilisasi Sektor Keuangan (RM-8), Sumber Daya Alam (RM-9) dan Risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi  
Manajemen  
Risiko

### RM-4. Anggaran Kontinjensi

RM-4 –Anggaran  
Kontinjensi

Level kriteria Anggaran Kontinjensi: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menyediakan anggaran untuk kewajiban kontinjensi yang mencakup proyek pembangunan infrastruktur yang dijamin dalam NK APBN, risiko dana jaminan sosial dan risiko lembaga keuangan tertentu. Pemerintah melaporkan pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjensi dan penggunaan anggaran kontinjensi pada Laporan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah telah mengalokasikan dana jaminan sosial kesehatan dalam APBN namun melihat realisasinya yang berbeda dan mengalami defisit yang besar maka kedepannya Pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang tepat sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontinjensi adalah anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontinjensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontinjensi, keterbukaan akses, dan pelaporan penggunaannya secara berkala.

Dalam NK APBN 2018, Pemerintah telah mengidentifikasi risiko kewajiban kontijensi yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu serta menetapkan pagu alokasi anggaran dan pencairannya sesuai dengan mekanisme APBN.

Pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,12 triliun dalam NK APBN 2018 untuk risiko kewajiban kontijensi dalam bentuk kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program jaminan kesehatan nasional sebesar Rp4,9 triliun dan jaminan sosial PNS sebesar Rp109,00 triliun (lampiran Perpres 107 tahun 2017 tentang rincian APBN 2018). Sedangkan risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu yaitu Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontijensinya karena pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya kecil.

Pengelolaan kewajiban kontijensi untuk proyek-proyek infrastruktur tersebut dilaporkan secara berkala berupa laporan perkembangan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diterbitkan secara secara triwulanan dalam laporan yang dapat diakses pada website DJPPR. Rincian anggaran kewajiban penjaminan TA 2018 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 35. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah TA 2018**  
(miliar rupiah)

Rincian Anggaran Kewajiban Penjaminan	APBN 2018	Realisasi LKPP 2018
<b>Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional</b>	<b>(1.121,3)</b>	<b>(1.121,3)</b>
- Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	(297,4)	(297,4)
- percepatan penyediaan air minum	(1,1)	(1,1)
- Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(389,5)	(389,5)
- Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN	(148,6)	(148,6)
- Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(284,7)	(284,7)
<b>Penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN</b>	-	-
- Penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN	-	-
<b>TOTAL ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(1.121,3)</b>	<b>(1.121,3)</b>

Sumber: NK APBN 2018 dan LKPP Audited 2018

Selanjutnya, Program Jaminan Sosial Nasional dan ASN mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana jaminan sosial tersebut dibuat oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Terkait lembaga keuangan pemerintah tertentu, Pemerintah melalui OJK perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2017 yang termuat dalam LHR Transparansi Fiskal tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 36. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2017 terkait Kriteria Anggaran Kontijensi**

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2017	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2018
1	Dana Cadangan Program JKN Sebesar Rp3,6 Triliun Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS belum Disajikan dalam LKPP Tahun 2017	Telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan temuan pemeriksaan LKPP TA 2018 terkait kriteria Anggaran Kontijensi, yaitu Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 Sebesar Rp10,26 Triliun Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit Dewan Jaminan Sosial Kesehatan. Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan dana jaminan sosial kesehatan dalam APBN namun melihat realisasinya yang berbeda dan mengalami defisit yang besar maka kedepannya Pemerintah perlu membuat skema kebijakan yang tepat sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Anggaran Kontijensi berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Anggaran  
Kontijensi

#### **RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban**

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : <i>Good</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah sedang mengembangkan kerangka ALM dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama, sehingga belum ada publikasi terkait pengelolaan risiko berbasis neraca.

RM-5 -  
Manajemen Aset  
dan Kewajiban

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN 2018, publikasi Pengelolaan Utang Jangka Menengah, dan publikasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Hutang Tahun 2018. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk tahun 2018-2021 ditetapkan melalui KMK Nomor 884/KMK.08/2017 yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Assets Liability Management* (ALM) Negara, yaitu suatu kerangka untuk mengelola risiko-risiko yang timbul akibat gejolak perubahan global maupun domestik yang mempengaruhi kondisi neraca terutama untuk aset dan kewajiban utama. Namun sampai dengan saat ini, belum ada publikasi pemerintah terkait pengelolaan risiko berbasis neraca dan pengelolaannya berdasarkan strategi yang telah dipublikasikan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Manajemen Aset  
dan Kewajiban

#### RM-6. Jaminan

Level kriteria Jaminan : <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau stock mereka diotorisasi secara hukum/UU.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2018. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2018.

RM-6 - Jaminan

Prinsip dari kriteria Jaminan adalah eksposur jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalamam pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN 2018, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah atas program pembangunan proyek infrastruktur, yang terdiri dari Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tahap I dan II, Percepatan Penyediaan Air Minum, Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN, Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU, dan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontinjensi tersebut diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada poin RM.4 tentang Anggaran Kontinjensi.

Pemerintah juga telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP) yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan

diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin BMP untuk periode tahun 2018 – 2021 adalah sebesar 6% terhadap PDB diakhir tahun 2021. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Jaminan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Jaminan

#### RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta

Level kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta: <b>Advanced</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak Public-Private Partnerships dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum ( <i>legal limit</i> ) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P dan LKPP. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPBU masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh pemerintah. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden.

RM-7 - Kerjasama  
Pemerintah-Swasta

Prinsip dari kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta adalah kewajiban berdasarkan kerjasama Pemerintah-Swasta diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian-rincian yang tercakup dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. KPBU merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi swasta dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Pada tahun 2018, porsi penjaminan yang ditanggung pemerintah untuk proyek KPBU telah dialokasikan pada dana kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp389,5 miliar. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan pemerintah termasuk didalamnya yaitu penjaminan untuk proyek KPBU tercantum dalam BMP, BMP tahun 2018-2021 ditetapkan sebesar 6% dari PDB tahun 2021 sesuai KMK Nomor

884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Sampai dengan Desember 2018 terdapat 17 proyek KPBU yang telah ditandatangani kontrak kerjasamanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 37. Daftar Proyek KPBU yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2018**

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (IDR)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang	40 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Tahap konstruksi, target COD 31 Mei 2020
2	SPAM Umbulan	2.1 T	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Konstruksi sudah mulai 14 April 2017, target COD Juli 2019
3	Palapa Ring-Paket Barat	1.20 T	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	COD 2 Maret 2018
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1.30 T	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Uji kelaikan sebelum COD pada kuartal I 2019 (target COD 29 maret 2018 <i>delay</i> )
5	Palapa Ring-Paket Timur	5.13 T	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Tahap konstruksi 78,5%, target COD 29 September 2018
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11,04 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 27 April 2016, beroperasi 2018
7	Jalan Tol Manado – Bitung	5.1 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016, sedang konstruksi, target beroperasi akhir 2019
8	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9.9 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016, sedang konstruksi, target beroperasi 2019
9	Jalan Tol Pandaan – Malang	5.9 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016, sedang konstruksi, target beroperasi 2019
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II ( <i>Elevated</i> )	16,40 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan perjanjian KPBU tgl 5 Des 2016 dan perjanjian penjaminan tgl 22 Feb 2017, tahap konstruksi, target beroperasi 2019
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	9.12 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan perjanjian KPBU tgl 5 Des 2016 dan perjanjian penjaminan tgl 22 Feb 2017, tahap konstruksi, target beroperasi 2019

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (IDR)	Dukungan Pemerintah	Status
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	5,33 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan ttd 22 Februari 2017, tahap kontruksi, target beroperasi 2019
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	5,80 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017, target operasi 2019
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	21,07 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU tanggal 22 Desember 2017, tahap kontruksi, target operasi 2019
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	13,38 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU tanggal 29 Desember 2017, tahap kontruksi, target operasi 2020
16	SPAM Bandar Lampung	1,10 T	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU tanggal 14 Februari 2018, tahap Kontruksi, target beroperasi 2020
17	SPAM Semarang Barat	1,00 T	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU tanggal 9 Oktober 2018, tahap Kontruksi, target beroperasi 2020

Sumber: PT PII

Pemerintah melalui DJPPR menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur non-komersial sehingga tidak ada *annual revenue* bagi Pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah dapat dipantau pada *website* Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yaitu <https://kppip.go.id/>.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Kerjasama Pemerintah Swasta berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –  
Kerjasama  
Pemerintah Swasta

#### RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pihak berwenang mengukur (menguantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2018.

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Prinsip dari kriteria Stabilisasi Sektor Keuangan adalah pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara reguler.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi yaitu UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dan UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK, dan Ketua DK-LPS melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
- b. KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK. Penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.
- c. Kondisi SSK antara lain fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar SBN), infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi bank.

KSSK melakukan rapat berkala setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan undang-undang dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website*-nya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria-  
Eksposur Sektor  
Keuangan

## RM-9. Sumber Daya Alam

RM-9 – Sumber Daya Alam

Level kriteria Sumber Daya Alam: <i>Basic</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi.

Kriteria Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dan eksplorasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Sumber Daya Alam Utama Indonesia terdiri dari minyak bumi, gas bumi, minerba, kehutanan, kelautan dan perikanan. Dalam NK APBN, Pemerintah mengungkapkan harga dan eksplorasi minyak dan gas bumi yang sekaligus sebagai target hasil eksploitasi dan pendapatan negara yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti produksi dari proyek andalan migas dan faktor lainnya. NK APBN 2018 telah memuat angka perkiraan sekaligus target dari *lifting* minyak 800 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Penetapan target *lifting* dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Harga minyak mentah diasumsikan sebesar US\$48 per barel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan produksi minyak mentah oleh negara-negara produsen minyak dunia.

Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam *Final Financial Quarterly Report* dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Pemerintah juga telah menyajikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam pada LKPP. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang signifikan dalam PNBP yaitu sebesar Rp180,59 Triliun atau 44,12% dari total PNBP.

Pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Laporan Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2013 – 2017 yang memuat neraca lahan, neraca sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi. Namun demikian, informasi yang disajikan atas SDA tersebut masih sangat terbatas dari seluruh SDA yang dimiliki Indonesia. Selain itu pemerintah telah membuat laporan mengenai potensi fiskal SDA namun belum dipublikasikan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Sumber Daya Alam berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-Sumber Daya Alam

#### RM-10. Risiko lingkungan


Level kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
<b>Keterangan Level</b>	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2018 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.

RM-10 - Risiko Lingkungan

Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.

NK APBN TA 2018 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/lokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN TA 2018, pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di *website* DJPPR. Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana.


**Gambar 5. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2010 - 2019**



Sumber: *website* BNPB

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam.

**Gambar 6. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2008 – 2017 (miliar rupiah)**



Sumber: Kemenkeu dan BPBN dalam berkas.dpr.go.id

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana sekarang lebih menekankan paradigma manajemen risiko bencana dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dibandingkan paradigma tanggap darurat. Manajemen risiko bencana alam merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Dalam penjelasan atas Belanja Bantuan Sosial LKPP TA 2018 (*audited*) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp6.82 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –  
Risiko  
Lingkungan

### 5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari Dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu Pemerintahan Daerah (RM-11) dan Perusahaan publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi  
Koordinasi  
Fiskal

## RM-11. Pemerintahan Daerah

Level kriteria - Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>		RM-11 - Pemerintahan Daerah
<b>Keterangan Level</b>	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.	
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Belum ada publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah secara triwulanan.	

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dan adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan mempublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2018 menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA 2018 sebesar 0,3% dari proyeksi PDB 2018. Sedangkan batas defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori perkiraan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah telah menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah secara individu dan pemerintah pusat juga telah menyusun LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, belum ada

laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Pemerintahan  
Daerah

#### RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik

Level kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: <b>Good</b>	
<b>Keterangan Level</b>	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.
<b>Ringkasan Reviu</b>	Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2018 dan mempublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2018 dalam lampiran LKPP.
<b>Catatan Penting Reviu</b>	Laporan-laporan fiskal belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.

RM-12 -  
Perusahaan –  
perusahaan  
Publik

Prinsip dari kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan berbagai transaksi antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2018, Pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp45,06 triliun. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp46,11 triliun pada BUMN.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2018. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 123 BUMN namun belum dipublikasikan. Dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2018 untuk kriteria Perusahaan Publik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –  
Perusahaan  
Publik

**Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal**

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	<b>Advanced:</b> Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2018, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan perkiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	<b>Good:</b> Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2018. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR.
3.1.3	Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	<b>Not Met:</b> Pemerintah menyusun RPJP 2005-2025 yang memuat visi dan arah pembangunan nasional secara kualitatif. RPJMN 2015-2019 memuat kondisi ekonomi makro 2010-2014 dan proyeksinya tahun 2015-2019. Pemerintah belum menerbitkan dan mempublikasikan laporan fiskal jangka panjang ( <i>Long-Term Fiscal Sustainability Report</i> ) secara berkala.
3.2.1	Anggaran Kontinjenji	<b>Advanced:</b> Pemerintah menyediakan anggaran untuk kewajiban kontinjenji yang mencakup proyek pembangunan infrastruktur yang dijamin dalam NK APBN, risiko dana jaminan sosial dan risiko lembaga keuangan tertentu. Pemerintah melaporkan pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjenji dan penggunaan anggaran kontinjenji pada Laporan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	<b>Good:</b> Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang.
3.2.3	Jaminan	<b>Advanced:</b> Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2018. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2018.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah Swasta	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P dan LKPP. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPBU masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh pemerintah. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	<b>Advanced:</b> Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2018.
3.2.6	Sumber Daya Alam	<b>Basic:</b> Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP.
3.2.7	Risiko Lingkungan	<b>Advanced:</b> Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2018 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	<b>Good:</b> Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan-perusahaan Publik	<b>Good:</b> Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2018 dan mempublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2018 dalam lampiran LKPP.

**Lampiran D. Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2018 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan)**

No	Komposisi	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	Income tax	885,10	749,98	907,97	-157,99	157,99	17,40%
2	Sales tax (VAT)	541,80	537,27	555,80	-18,53	18,53	3,33%
3	Property taxes	17,40	19,44	17,85	1,60	1,60	8,94%
4	Excises	155,40	159,59	159,41	0,17	0,17	0,11%
5	Other taxes	9,70	6,63	9,95	-3,32	3,32	33,38%
6	International trade taxes	8,70	45,88	8,92	36,96	36,96	414,10%
7	Natural resources revenues	103,67	180,59	106,35	74,24	74,24	69,80%
8	Profits from state owned enterprises (SOEs/BUMN)	44,70	45,06	45,85	-0,79	0,79	1,72%
9	Other non-tax revenues (PNBP)	83,75	128,57	85,92	42,66	42,66	49,65%
10	Revenue from public service centers (BLU)	43,30	55,09	44,42	10,67	10,67	24,02%
11	Grants	1,20	15,56	1,23	14,34	14,34	1167,72%
	Total expenditure	1.894,72	1.943,67	1.943,67	0	361,26	18,59%
	Overall Variance						102,58%
	Composition Variance						18,58%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

### Lampiran E. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2018 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja)

No	Jenis Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	Belanja Pegawai	365.691.526.092.000	346.890.764.906.966	364.450.000.250.087	-17.559.235.343.122	17.559.235.343.122	4,82%
2	Belanja Barang	340.130.197.863.000	347.468.335.110.569	338.975.452.947.868	8.492.882.162.701	8.492.882.162.701	2,51%
3	Belanja Modal	203.879.406.594.000	184.127.627.500.274	203.187.234.274.271	-19.059.606.773.997	19.059.606.773.997	9,38%
	Pembayaran Bunga	238.607.121.370.000	257.952.028.141.279	237.797.048.163.188	20.154.979.978.091	20.154.979.978.091	8,48%
4	Utang						
5	Subsidi	156.228.125.107.000	216.883.304.115.301	155.697.729.293.275	61.185.574.822.026	61.185.574.822.026	39,30%
6	Belanja Hibah	1.460.845.703.000	1.520.560.988.285	1.455.886.119.411	64.674.868.874	64.674.868.874	4,44%
7	Belanja Bantuan Sosial	81.259.761.570.000	84.318.412.919.513	80.983.883.988.217	3.334.528.931.296	3.334.528.931.296	4,12%
8	Belanja Lain-lain	67.237.405.721.000	16.163.845.545.430	67.009.134.156.608	-50.845.288.611.178	50.845.288.611.178	75,88%
	Transfer Daerah dan	766.162.576.557.000	757.792.938.057.379	763.561.448.092.069	-5.768.510.034.691	5.768.510.034.691	0,76%
9	Dana Desa						
	Total expenditure	2.220.656.966.577.000	2.213.117.817.285.000	2.213.117.817.285.000	0	186.465.281.525.975	
Overall Variance							99,66%
Composition Variance							8,43%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

**Lampiran F. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2018 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja)**

No	Fungsi Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	General public services	435.870.738.404.000	375.196.058.527.405	434.390.953.539.294	-59.194.895.011.889	59.194.895.011.889	13,63%
2	Defence	107.829.073.062.000	106.832.343.039.117	107.462.992.441.684	-630.649.402.567	630.649.402.567	0,59%
3	Public order and safety	135.992.740.817.000	143.305.834.551.443	135.531.044.305.076	7.774.790.246.367	7.774.790.246.367	5,74%
4	Economic affairs	335.488.556.325.000	382.420.938.264.524	334.349.569.822.374	48.071.368.442.150	48.071.368.442.150	14,38%
5	Environmental protection	15.680.368.482.000	13.709.647.546.748	15.627.133.497.615	-1.917.485.950.867	1.917.485.950.867	12,27%
6	Housing and community amenities	31.508.367.660.000	32.198.021.305.359	31.401.396.483.762	796.624.821.597	796.624.821.597	2,54%
7	Health	65.066.241.944.000	61.869.740.305.698	64.845.341.499.101	-2.975.601.193.403	2.975.601.193.403	4,59%
8	Tourism and creative economy	7.456.033.221.000	10.699.961.811.579	7.430.719.924.788	3.269.241.886.791	3.269.241.886.791	44,00%
9	Religion	9.473.281.586.000	9.379.001.902.213	9.441.119.714.429	-62.117.812.216	62.117.812.216	0,66%
10	Education	147.571.689.561.000	145.941.716.362.457	147.070.682.419.591	-1.128.966.057.135	1.128.966.057.135	0,77%
11	Social protection	162.557.298.958.000	173.771.615.611.074	162.005.415.545.210	11.766.200.065.864	11.766.200.065.864	7,26%
	Total expenditure	1.454.494.390.020.000	1.455.324.879.227.620	1.455.324.879.227.620	0	138.018.204.771.959	
	Overall Variance						100,06%
	Composition Variance						9,48%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

## Lampiran G. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	<b>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.</b>			
1.1	<b>Cakupan</b>	<b>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.</b>			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas pemerintah pusat sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal meliputi kas dan deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan ( <i>accrued</i> ).	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan ( <i>accrued</i> ), serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, ukuran pengeluaran pajak.
1.2	<b>Frekuensi dan Ketepatan waktu</b>	<b>Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.</b>			
1.2.1	Frekuensi laporan - pada tahun yang bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara sering dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulanan, dalam triwulan tersebut.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulanan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.

1.2.2	Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK ( <i>Audited</i> ) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.
<b>1.3</b>	<b>Kualitas</b>	<b>Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.</b>			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat perbandingan secara internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsional dan program yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
1.3.2	Konsistensi internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan termasuk rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasan agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan, (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang ( <i>debt holding</i> ), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang ( <i>debt stock</i> ).
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembatan antara <i>time series</i> lama dan baru.
<b>1.4</b>	<b>Integritas</b>	<b>Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.</b>			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen tertinggi untuk memvalidasi keandalannya.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan

				Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan secara dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi ( <i>outturn</i> ) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal <b>dan</b> rekening akhir.
2	<b>PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN</b>	<b>Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.</b>			
2.1	<i>Ketercakupan (Comprehensiveness)</i>	<i>Perkiraan Fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.</i>			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan pajak domestik, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh departemen dan instansi pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan agregat.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , dan menjadi	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua


		subjek bagi analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif.	proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	
<b>2.2</b>	<b>Ketertiban (Orderliness)</b>	<b><i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.</i></b>				
2.2.1	Legislasi Fiskal	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	
2.2.2	Ketepatan Waktu Penganggaran	Legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.	
<b>2.3</b>	<b>Orientasi Kebijakan</b>	<b><i>Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.</i></b>				
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang jelas dan terukur bagi keuangan publik.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan <b>atau</b> keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan <b>dan</b> keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan <b>dan</b> keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.	
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, outcome yang akan dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	

		bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.			
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci ( <i>account</i> ) tentang implikasi anggaran untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
<b>2.4</b>	<b>Kredibilitas</b>	<b>Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.</b>			
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen ( <i>independent forecasters</i> ).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah, serta kinerja terhadap tujuan kebijakan fiskal tersebut.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal ( <i>regularizes</i> ).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Dokumentasi anggaran dan setiap <i>update</i> selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari <i>baseline</i> -nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	Perbedaan substansi tahun-per tahun ( <i>successive vintages</i> ) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek dari perubahan kebijakan individual, penentu ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.

3	<b>ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL</b>	<b>Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.</b>			
3.1	<i>Pengungkapan dan Analisis Risiko</i>	<i>Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.</i>			
3.1.1	Risiko Makro	Laporan Pemerintah tentang bagaimana <i>outcome</i> fiskal mungkin berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> sebagai akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> dan, bila memungkinkan, kemungkinan keterjadiannya.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	<b>Manajemen Risiko</b>	<b>Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.</b>			
3.2.1	Anggaran Kontinjenси	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjenси yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenси.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenси dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenси dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua kewajiban dan akuisisi aset yang signifikan atau pelepasannya diotorisasi oleh hukum/UU, dan risiko sekitar neraca diungkapkan dan dikelola

					sesuai dengan strategi yang dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum ( <i>legal limit</i> ) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
3.2.5	Stabilitas Sektor Keuangan	Pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaruhi dimana eksplorasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga dan tingkat ekstraksi (eksploitasi) yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.

3.2.7	Risiko lingkungan	Potensi paparan fiskal ( <i>fiscal exposure</i> ) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
<b>3.3</b>	<b>Koordinasi Fiskal</b>	<b>Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.</b>			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal ( <i>Sub-National Governments</i> ), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap triwulan, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	Semua dukungan langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan. Sebuah laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, diterbitkan setidaknya secara tahunan.



# **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

---

---

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000 Ext. 3912 / Fax. (021) 57950288  
Website : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)